



---

# SKEMA SERTIFIKASI

---

LSPro ICP Elaborasi Surabaya



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	1
DAFTAR ISI .....	2
1. Pupuk Urea.....	1
2. Pupuk Mono Ammonium Fosfat (MAP).....	21
3. Pupuk Diamonium Fosfat (DAP) .....	36
4. Pupuk Super Fosfat ( SP-36) .....	51
5. Pupuk Kalium Klorida (KCl) .....	71
6. Pupuk Fosfat Alam Untuk Pertanian.....	91
7. Pupuk Dolomit.....	111
8. Pupuk Triple Super Fosfat (TSP).....	126
9. Pupuk Borat .....	146
10. Pupuk Super Fosfat Tunggal.....	161
11. Pupuk NPK Padat .....	176
12. Pupuk Amonium Sulfat (ZA).....	196
13. Pupuk Kalium Sulfat (ZK) .....	216
14. Pupuk Kiserit .....	231
15. Tepung Terigu .....	247
16. Biskuit.....	268
17. Beras .....	285
18. Biji Kopi.....	301
19. Biji Kakao .....	317
20. Kakao Bubuk.....	333
21. Kopi Instan.....	354
22. Gula Kristal Putih .....	375
23. Air Mineral, Air Demineral .....	396
24. Minyak Goreng Sawit.....	414
25. Minyak Goreng.....	430
26. Garam Konsumsi Beryodium .....	446
27. Kopi Sangrai Dan Kopi Bubuk.....	462
28. Pupuk Organik Padat.....	478
29. Kopi Gula Krimer Dalam Kemasan.....	508

**1. PUPUK UREA**

LM-SC1

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Urea	SNI 2801 : 2010	tipe 5	41 hari*)
		tipe 1b	6 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Perindustrian 106/ M-IND/ PER/ 11/ 2015 Tentang Perubahan Permenperin 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</p> <p>d. Penggunaan merk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merk, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk urea untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merk milik badan usaha lainnya.</li> </ol> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p>		
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> </li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	1 hari
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p>	Manajer Teknis	12 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Untuk Katagori SNI Wajib )		
<b>2</b>	<b><i>Rencana Evaluasi</i></b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</li> <li>2) Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses Sintesa;</li> <li>b. Proses Purifikasi;</li> <li>c. Proses Kristalisasi;</li> <li>d. Proses Pempulutan / Prilling / Granulasi;</li> <li>e. Proses Pemulihan;</li> <li>f. Proses Kondensat Treatment Unit;</li> <li>g. Proses Pengemasan.</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	3) Daftar peralatan laboratorium.		
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Urea yang perlu diperhatikan 1) Inspeksi bahan baku 2) Proses Sintesa :tekanan yang digunakan pada proses sintesa. 3) Proses Purifikasi : tekanan dan suhu yang digunakan pada proses purifikasi 4) Proses Kristalisasi : suhu yang digunakan pada proses kristalisasi 5) Proses Pembutiran / Prilling / Granulasi : suhu yang digunakan pada proses Prilling serta proses distribusi butiran yang dilakukan. 6) Proses Pemulihan : tahapan proses penyerapan kembali gas yang akan dipergunakan kembali untuk proses sintesa 7) Proses Kondensat Treatment Unit : pemisahan air dengan sisa-sisa pupuk sebelum air tersebut dipergunakan kembali untuk proses berikutnya. 8) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong (kemasan). 9) Inspeksi Produk Jadi. 10) Proses Penyimpanan Produk Jadi.	Asesor	-
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk urea; 3) Lingkup yang diasesmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ul> <p>4) Kategori Ketidaksesuaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ul> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap jenis dan merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPRO dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ul>		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 2801:2010 atau revisinya		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</b>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Urea;</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari
<b>2</b>	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela;</li> <li>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun;</li> <li>3) SPPT-SNI mencantumkan informasi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> </ol> </li> </ol>	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>g. Jenis Produk;</p> <p>4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab;</p> <p>5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan</p>		
<b>2</b>	<b><i>Pembekuan sertifikat</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</li> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> <li>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</li> <li>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
3	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayatergantug kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) Jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) Jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) Atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
4	<b><i>Penyalahgunaan tanda</i></b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p>	Manajer Teknis	11 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>		
2	<p><b><i>Pelaksanaan surveilen</i></b></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk urea;</li> <li>3) Lingkup yang diasessen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> </li> <li>5) Pengambilan contoh produk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian.</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ul>		
<b>3</b>	<b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Urea;</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ul>	Tim Resensi	8 hari
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ul> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	minta persetujuan kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.		
2	<b>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPRO ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ol> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya</li> </ol> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Laboratorium</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPRO ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPRO ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
3	<b>Kerahasiaan</b>		
	LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
4	<b>Pertanggungugatan</b>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Semua masalah pertanggungjawaban produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya		
<b>5</b>	<b>Keluhan dan Pengaduan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>6</b>	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
<b>7</b>	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
<b>8</b>	<b>Sertifikasi Ulang</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1b**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>Penggunaan merk: <ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> </ol> </li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</p> <p>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk urea untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</p> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p> <p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <p>a. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</p> <p>b. Surat Pernyataan Diri Kesesuaian/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya ( Untuk pabrikan )</p> <p>c. Ijin Usaha dari pabrikan asal ( Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah )</p> <p>d. Surat dukungan dari pabrikan ke importir ( untuk produk impor )</p> <p>e. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan;</li> <li>2. Data teknis terkait produk yang dimohon : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bill of Landing;</li> <li>- Packing List;</li> <li>- Invoice;</li> <li>- Tonase;</li> <li>- Certificate of Analysis (apabila ada )</li> </ul> </li> </ol>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	1 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )		
<b>2</b>	<b>Rencana</b>		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan Personil / sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk petugas pengambil contoh, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.	Manajer Teknis	1 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b>Pengambilan Contoh</b>		
	1) Pengambilan contoh produk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> </ol>	Petugas Pengambil Contoh	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	c. Contoh diambil di gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 2801:2010 atau revisinya		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Urea; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Kelayakan Dokumen dan Kelengkapan Dokumen Teknis 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji ulang seluruh parameter; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	1 hari
<b>2</b>	<b><i>Keputusan Sertifikasi</i></b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	1 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Penerbitan SPPT-SNI</i></b>		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</p> <p>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 1b sesuai dengan lot produk / tonase yang disertifikasi</p> <p>3) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI tipe 1b hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/ perusahaan importir;</p> <p>4) SPPT-SNI mencantumkan informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> <li>h. Jumlah produk yang disertifikasi (tipe 1b);</li> <li>i. Nomor dan/ atau tanggal dokumen impor (invoice/ BL) (tipe 1b impor);</li> <li>j. Shipper (tipe 1b impor);</li> <li>k. Tanggal produksi dan tonase (tipe 1b dalam negeri);</li> </ul>		

**2. PUPUK MONO AMMONIUM FOSFAT (MAP)**

LM-SC2

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Mono Ammonium Fosfat	SNI 02-2810-2005	tipe 5	41 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampiran XXV Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>d. Penggunaan merk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merk, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk mono amonium fosfat untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merk milik badan usaha lainnya.</li> </ol> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p>		
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> </li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> </ul>	Pelaksana	1 hari



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Teknis	
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p>	Manajer Teknis	12 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
<b>2</b>	<b>Rencana Evaluasi</b>		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:	Manajer	7 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Teknis	
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
1	<b>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</b>		
	1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia); 2) Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses Mixing;</li> <li>b. Proses Absorpsi;</li> <li>c. Proses Netralisasi;</li> <li>d. Proses Pemptiran / Prilling / Granulasi;</li> <li>e. Proses Pengeringan;</li> <li>f. Proses Pengayakan Produk;</li> <li>g. Proses Pengemasan.</li> </ol> 3) Daftar peralatan laboratorium.	Asesor	2 hari
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Mono Amonium Fosfat yang perlu diperhatikan 1) Inspeksi bahan baku	Asesor	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2) Proses Mixing : komposisi dari bahan baku yang digunakan pada saat proses mixing. 3) Proses Absorpsi : konsentrasi, suhu, dan tekanan yang digunakan pada proses pengabsorpsian. 4) Proses Netralisasi : suhu, tekanan, dan volume penambahan air pada proses netralisasi. 5) Proses Pembutiran / Prilling / Granulasi : suhu yang digunakan pada proses granulasi serta proses distribusi yang digunakan. 6) Proses Pengeringan / Drying Produk: suhu yang digunakan pada proses drying. 7) Proses Pengayakan Produk : metode dan ukuran pengayakan produk dari proses pengayakan yang dilakukan. 8) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong (kemasan). 9) Inspeksi Produk Jadi. 10) Proses Penyimpanan Produk Jadi.		
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk mono ammonium fosfat; 3) Lingkup yang diasesmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ol> 4) Kategori Ketidaksesuaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu</li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> <li>Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol>		
	<p>Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji</p> <p>Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-2810-2005 atau revisinya</p>	Laboratorium	-
	<p>Laporan hasil asesmen kesesuaian</p> <p>Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.</p>	Asesor	6 hari
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Mono Amonium Fosfat;</li> <li>Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.		
<b>2</b>	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> </ol> 4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda Kesesuaian Tanda SNI antara LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab; 5) LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b><i>Pembekuan sertifikat</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</li> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPRO ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPRO ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPRO ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> <li>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPRO ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</li> <li>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</li> </ol>		
3	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak</li> </ol> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
4	<p><b>Penyalahgunaan tanda</b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam advertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul>	Manajer Teknis	11 hari
	<p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p>		
	<p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>.</p>		
	<p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p>		
	<p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p>		
	<p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan surveilen</b>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk mono ammonium fosfat; 3) Lingkup yang diasesmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> 4) Kategori Ketidaksesuaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> 5) Pengambilan contoh produk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian.</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol>	Asesor	2 hari
3	<b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Mono Amonium Fosfat;	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.		
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggal efektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ol> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
3	<b>Kerahasiaan</b>		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
4	<b>Pertanggungugatan</b>		
	Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya		
5	<b>Keluhan dan Pengaduan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>6</b>	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
<b>7</b>	<b>Perubahan Skema</b>		
	<p>Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.</p>		
<b>8</b>	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	<p>Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.</p>		

### 3. PUPUK DIAMONIUM FOSFAT (DAP)

LM-SC3

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Diamonium Fosfat (DAP)	SNI 02-2858-2005	tipe 5	41 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampiran XXVII Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

#### SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>d. Penggunaan merk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk diamonium fosfat untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ol> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p>		
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> </li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> </ul>	Pelaksana	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Teknis	
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p>	Manajer Teknis	12 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
<b>2</b>	<b>Rencana Evaluasi</b>		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:	Manajer	7 hari



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Teknis	
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
1	<b>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</b>		
	1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia); 2) Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses Absorpsi;</li> <li>b. Proses Netralisasi;</li> <li>c. Proses Pemptiran / Prilling / Granulasi;</li> <li>d. Proses Pengeringan / drying;</li> <li>e. Proses Screening;</li> <li>f. Proses Penghalusan;</li> <li>g. Proses Pengemasan.</li> </ol> 3) Daftar peralatan laboratorium.	Asesor	2 hari
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Diamonium Fosfat yang perlu diperhatikan 1) Inspeksi bahan baku	Asesor	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2) Proses Absorpsi :tekanan dan suhu yang digunakan pada proses absorpsi. 3) Proses Netralisasi : tekanan dan suhu yang digunakan pada proses Netralisasi. 4) Proses Pembutiran / Prilling / Granulasi : suhu yang digunakan pada proses Granulasi. 5) Proses Pengeringan / drying : suhu yang digunakan dalam penambahan panas pada proses drying. 6) Proses Screening : ukuran penyaringan yang digunakan dalam proses screening 7) Proses Penghalusan : kadar kehalusan dari proses penghalusan. 8) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong (kemasan). 9) Inspeksi Produk Jadi. 10) Proses Penyimpanan Produk Jadi.		
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk diamonium fosfat; 3) Lingkup yang diasesmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ol> 4) Kategori Ketidaksesuaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> 5) Pengambilan contoh produk:	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh; c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPRO dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-2858-2005 atau revisinya		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Diamonium Fosfat; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
1	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: a. Nama dan alamat perusahaan; b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri); c. Alamat pabrik; d. Penanggung jawab produk; e. Nomor dan judul SNI; f. Merek; g. Jenis Produk; 4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab; 5) LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan	Direktur	1 hari
2	<b>Pembekuan sertifikat</b>		
	1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> <li>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</li> <li>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</li> </ol>		
<b>3</b>	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
4	<b>Penyalahgunaan tanda</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam advertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul>	Manajer Teknis	11 hari
	<i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i>		
	Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i> .		
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan surveilen</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk diamonium fosfat; 3) Lingkup yang diasemen: a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen; b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi; c. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas. 4) Kategori Ketidaksiesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 5) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian. g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
3	<b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi pupuk diamonium fosfat; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;	Tim Resensi	8 hari



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.		
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>mengambil tindakan yang tepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ul> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium</li> </ul> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
<b>3</b>	<b><i>Kerahasiaan</i></b>		
	<p>LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.</p>		
<b>4</b>	<b><i>Pertanggungugatan</i></b>		
	<p>Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya</p>		
<b>5</b>	<b><i>Keluhan dan Pengaduan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>6</b>	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
<b>7</b>	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
<b>8</b>	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**4. PUPUK SUPER FOSFAT ( SP-36)**

LM-SC4

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Super Fosfat (SP-36)	SNI 02-3769-2005	tipe 5	41 hari*)
		tipe 1b	6 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Perindustrian 106/ M-IND/ PER/ 11/ 2015 Tentang Perubahan Permenperin 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</p> <p>d. Penggunaan merk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merk, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk Super Fosfat (SP-36) untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merk milik badan usaha lainnya.</li> </ol> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p>		
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> </li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	1 hari
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p>	Manajer Teknis	12 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Kategori SNI Wajib )		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b>Rencana Evaluasi</b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
1	<b>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</li> <li>2) Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses Mixing;</li> <li>b. Proses Pemptiran / Prilling / Granulasi;</li> <li>c. Proses Drying;</li> <li>d. Proses Screening;</li> <li>e. Proses Crushing;</li> <li>f. Proses Cooling;</li> <li>g. Proses Scrubbing;</li> <li>h. Proses Pengemasan.</li> </ol> </li> <li>3) Daftar peralatan laboratorium.</li> </ol>	Asesor	2 hari



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Super Fosfat (SP-36) yang perlu diperhatikan 1) Inspeksi bahan baku 2) Proses Mixing : komposisi dari bahan baku yang digunakan pada saat proses mixing. 3) Proses Pembutiran / Prilling / Granulasi : suhu yang digunakan pada proses granulasi 4) Proses Drying : suhu yang digunakan pada proses drying / pengeringan. 5) Proses Screening : ukuran penyaringan yang digunakan dalam proses screening. 6) Proses Cooling : suhu dan sistem pendingin yang digunakan pada proses cooling. 7) Proses Scrubbing : sistem penetralan / daya hisap gas buang pada alat scrubber saat proses scrubbing. 8) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong (kemasan). 9) Inspeksi Produk Jadi. 10) Proses Penyimpanan Produk Jadi.	Asesor	-
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk super fosfat (SP-36); 3) Lingkup yang diasesmen: a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen; b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi; c. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas. 4) Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</p> <p>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> <li>Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol>		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-3769-2005 atau revisinya		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Super Fosfat (SP-36);</li> <li>Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.		
<b>2</b>	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</li> <li>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun;</li> <li>3) SPPT-SNI mencantumkan informasi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> </ol> </li> <li>4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab;</li> <li>5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan</li> </ol>	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan		
2	<b>Pembekuan sertifikat</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</li> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPRO ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPRO ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPRO ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> <li>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPRO ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</li> <li>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</li> </ol>		
3	<b>Pencabutan sertifikat</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> </ol> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
<b>4</b>	<b><i>Penyalahgunaan tanda</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>diambil;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul>	Manajer Teknis	11 hari
	<p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p>		
	<p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>.</p>		
	<p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p>		
	<p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p>		
	<p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p>		
	<p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (</p>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Untuk Katagori SNI Wajib )		
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan surveilen</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk super fosfat (SP-36);</li> <li>3) Lingkup yang diasesmen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> </li> <li>5) Pengambilan contoh produk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian.</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
3	<i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Super Fosfat (SP-36);</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
1	<i>Publikasi oleh Pelanggan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ol> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium</li> </ol> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
<b>3</b>	<b><i>Kerahasiaan</i></b>		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
<b>4</b>	<b><i>Pertanggungugatan</i></b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Semua masalah pertanggunggugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya		
<b>5</b>	<b>Keluhan dan Pengaduan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>6</b>	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
<b>7</b>	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
<b>8</b>	<b>Sertifikasi Ulang</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1b**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>Penggunaan merk: <ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal</li> </ol> </li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</p> <p>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk Super Fosfat (SP-36) untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</p> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p> <p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <p>a. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</p> <p>b. Surat Pernyataan Diri Kesesuaian/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya ( Untuk pabrikan )</p> <p>c. Ijin Usaha dari pabrikan asal ( Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah )</p> <p>d. Surat dukungan dari pabrikan ke importir ( untuk produk impor )</p> <p>e. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan;</li> <li>2. Data teknis terkait produk yang dimohon : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bill of Landing;</li> <li>- Packing List;</li> <li>- Invoice;</li> <li>- Tonase;</li> <li>- Certificate of Analysis (apabila ada )</li> </ul> </li> </ol>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
1	<i>Seleksi</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	1 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>  Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )		
<b>2</b>	<b>Rencana</b>		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan Personil / sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk petugas pengambil contoh, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.	Manajer Teknis	1 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b>Pengambilan Contoh</b>		
	1) Pengambilan contoh produk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di gudang;</li> </ol>	Petugas Pengambil Contoh	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPro dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-3769-2005 atau revisinya		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Super Fosfat (SP-36); 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Kelayakan Dokumen dan Kelengkapan Dokumen Teknis 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji ulang seluruh parameter; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	1 hari
<b>2</b>	<b><i>Keputusan Sertifikasi</i></b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	1 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Penerbitan SPPT-SNI</i></b>		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</p> <p>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 1b sesuai dengan lot produk / tonase yang disertifikasi</p> <p>3) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI tipe 1b hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/ perusahaan importir;</p> <p>4) SPPT-SNI mencantumkan informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> <li>h. Jumlah produk yang disertifikasi (tipe 1b);</li> <li>i. Nomor dan/ atau tanggal dokumen impor (invoice/ BL) (tipe 1b impor);</li> <li>j. Shipper (tipe 1b impor);</li> <li>k. Tanggal produksi dan tonase (tipe 1b dalam negeri);</li> </ul>		



**5. PUPUK KALIUM KLORIDA (KCL)**

LM-SC5

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2805-2005	tipe 5	41 hari*)
		tipe 1b	6 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Perindustrian 106/ M-IND/ PER/ 11/ 2015 Tentang Perubahan Permenperin 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</p> <p>d. Penggunaan merk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merk, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk kalium klorida (KCL) untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merk milik badan usaha lainnya.</li> </ol> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p>		
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> </li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	1 hari
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p>	Manajer Teknis	12 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Untuk Katagori SNI Wajib )		
<b>2</b>	<b><i>Rencana Evaluasi</i></b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</li> <li>2) Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses Crusher</li> <li>b. Proses Filtrasi Bahan Baku</li> <li>c. Proses Pencampuran / Mixing;</li> <li>d. Proses Kristalisasi;</li> <li>e. Proses Filtrasi Produk Setengah Jadi</li> <li>f. Proses Pengeringan;</li> <li>g. Proses Pemptiran / Prilling / Granulasi;</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	h. Proses Pengemasan. 3) Daftar peralatan laboratorium.		
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Kalium Klorida (KCL) yang perlu diperhatikan 1) Inspeksi bahan baku 2) Proses Crusher : Penghancuran bahan baku 3) Proses Filtrasi Bahan Baku : Pembersihan bahan baku 4) Proses Pencampuran / Mixing : komposisi dari bahan baku yang digunakan pada saat proses mixing 5) Proses Kristalisasi : suhu yang digunakan pada proses kristalisasi 6) Proses Filtrasi : tekanan yang digunakan pada alat filtrasi saat proses penyaringan produk 7) Proses Pengeringan /Drying : suhu yang digunakan pada proses pengeringan. 8) Proses Pembutiran / Prilling / Granulasi : suhu yang digunakan pada proses Prilling serta proses distribusi butiran yang dilakukan. 9) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong (kemasan). 10) Inspeksi Produk Jadi. 11) Proses Penyimpanan Produk Jadi.	Asesor	-
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupukkalium klorida; 3) Lingkup yang diasesmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</p> <p>c. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</p> <p>4) Kategori Ketidaksesuaian:</p> <p>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</p> <p>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <p>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</p> <p>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</p> <p>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</p> <p>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</p> <p>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</p> <p>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</p> <p>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</p>		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-2805-2005 atau revisinya		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Kalium Klorida (KCL);</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari
<b>2</b>	<b><i>Keputusan Sertifikasi</i></b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Penerbitan SPPT-SNI</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</li> <li>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun;</li> <li>3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> </ol> </li> </ol>	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	f. Merek; g. Jenis Produk; 4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab; 5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan		
<b>2</b>	<b><i>Pembekuan sertifikat</i></b>		
	1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
3	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayatergantungan kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
4	<b><i>Penyalahgunaan tanda</i></b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p>	Manajer Teknis	11 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>		
<b>2</b>	<b><i>Pelaksanaan surveilen</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk kalium klorida (KCL);</li> <li>3) Lingkup yang diasessen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> </li> <li>5) Pengambilan contoh produk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian. g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
<b>3</b>	<b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi PupukKalium Klorida (KCL); 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ul> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ol> </li> <li>Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi</li> <li>Ketentuan lisensi tanda sertifikasi</li> </ol> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
3	<b>Kerahasiaan</b>		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
4	<b>Pertanggungugatan</b>		
	Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya		
5	<b>Keluhan dan Pengaduan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
6	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
7	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	<b>Sertifikasi Ulang</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1b**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; d. Penggunaan merk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal</li> </ol>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</p> <p>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk kalium klorida (KCL) untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</p> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p> <p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <p>a. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</p> <p>b. Surat Pernyataan Diri Kesesuaian/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya ( Untuk pabrikan )</p> <p>c. Ijin Usaha dari pabrikan asal ( Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah )</p> <p>d. Surat dukungan dari pabrikan ke importir ( untuk produk impor )</p> <p>e. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan;</li> <li>2. Data teknis terkait produk yang dimohon : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bill of Landing;</li> <li>- Packing List;</li> <li>- Invoice;</li> <li>- Tonase;</li> <li>- Certificate of Analysis (apabila ada )</li> </ul> </li> </ol>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
1	<i>Seleksi</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	1 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )		
<b>2</b>	<b>Rencana</b>		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan Personil / sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk petugas pengambil contoh, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.	Manajer Teknis	1 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b>Pengambilan Contoh</b>		
	1) Pengambilan contoh produk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di gudang;</li> </ol>	Petugas Pengambil Contoh	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPro dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-2805-2005 atau revisinya		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Kalium Klordia (KCL); 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Kelayakan Dokumen dan Kelengkapan Dokumen Teknis 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji ulang seluruh parameter; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	1 hari
<b>2</b>	<b><i>Keputusan Sertifikasi</i></b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	1 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Penerbitan SPPT-SNI</i></b>		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</p> <p>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 1b sesuai dengan lot produk / tonase yang disertifikasi</p> <p>3) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI tipe 1b hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/ perusahaan importir;</p> <p>4) SPPT-SNI mencantumkan informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> <li>h. Jumlah produk yang disertifikasi (tipe 1b);</li> <li>i. Nomor dan/ atau tanggal dokumen impor (invoice/ BL) (tipe 1b impor);</li> <li>j. Shipper (tipe 1b impor);</li> <li>k. Tanggal produksi dan tonase (tipe 1b dalam negeri);</li> </ul>		

**6. PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN**

LM-SC6

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Fosfat Alam Untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005	tipe 5	41 hari*)
		tipe 1b	6 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Perindustrian 106/ M-IND/ PER/ 11/ 2015 Tentang Perubahan Permenperin 26/M-IND/PER/4/2013 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PUPUK ANORGANIK TUNGGAL secara Wajib.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersetif;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</p> <p>d. Penggunaan merk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk Pupuk Fosfat Alam Untuk Pertanian untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ol> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p>		
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> </li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	1 hari
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p>	Manajer Teknis	12 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b>Rencana Evaluasi</b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
1	<b>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</li> <li>2) Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses Pemisahan Awal;</li> <li>b. Proses Mixing;</li> <li>c. Proses Chruser /Penggilingan;</li> <li>d. Proses Pengeringan / Drying;</li> <li>e. Proses Pengemasan.</li> </ol> </li> <li>3) Daftar peralatan laboratorium.</li> </ol>	Asesor	2 hari
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Fosfat Alam Untuk Pertanian yang perlu diperhatikan :	Asesor	-



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1) Inspeksi bahan baku 2) Proses Mixing : komposisi bahan yang digunakan pada proses mixing. 3) Proses Crusher / Penggilingan : tekanan dan suhu yang digunakan pada proses penggilingan 4) Proses Pengeringan / Drying : suhu yang digunakan pada proses pengeringan. 5) Inspeksi ayakan / mesh 6) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong (kemasan). 7) Inspeksi Produk Jadi. 8) Proses Penyimpanan Produk Jadi.		
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi Pupuk Fosfat Alam Untuk Pertanian; 3) Lingkup yang diasesmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ol> 4) Kategori Ketidaksesuaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> 5) Pengambilan contoh produk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor;</li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ul>		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-3776-2005 atau revisinya		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Fosfat Alam Untuk Pertanian;</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ul>	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
1	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: a. Nama dan alamat perusahaan; b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri); c. Alamat pabrik; d. Penanggung jawab produk; e. Nomor dan judul SNI; f. Merek; g. Jenis Produk; 4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab; 5) LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan	Direktur	1 hari
2	<b>Pembekuan sertifikat</b>		
	1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> <li>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</li> <li>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</li> </ol>		
<b>3</b>	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
4	<p><b>Penyalahgunaan tanda</b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam advertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>	Manajer Teknis	11 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b><i>Pelaksanaan surveilen</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk fosfat alam untuk pertanian;</li> <li>3) Lingkup yang diasemen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> </li> <li>5) Pengambilan contoh produk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian.</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari
3	<b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian;</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan</li> </ul>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ol> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
<b>3</b>	<b><i>Kerahasiaan</i></b>		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
<b>4</b>	<b><i>Pertanggungugatan</i></b>		
	Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya		
<b>5</b>	<b><i>Keluhan dan Pengaduan</i></b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
6	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
7	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1b**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<p><i>Dokumen Permohonan</i></p> <p>Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul> <p><i>Dokumen legalitas perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>d. Penggunaan merk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi fosfat alam untuk pertanian untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ol> </li> <li>e. Salinan NPWP;</li> <li>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</li> </ol>	Pemohon	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>Surat Pernyataan Diri Kesesuaian/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya ( Untuk pabrikan )</li> <li>Ijin Usaha dari pabrikan asal ( Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah )</li> <li>Surat dukungan dari pabrikan ke importir ( untuk produk impor )</li> <li>Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Permohonan;</li> <li>Data teknis terkait produk yang dimohon :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bill of Landing;</li> <li>- Packing List;</li> <li>- Invoice;</li> <li>- Tonase;</li> <li>- Certificate of Analysis (apabila ada )</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	1 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>		
<b>2</b>	<b>Rencana</b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan Personil / sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk petugas pengambil contoh, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	1 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b>Pengambilan Contoh</b>		
	<p>1) Pengambilan contoh produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh;</li> <li>Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>Contoh diambil di gudang;</li> <li>Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPro dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> <li>Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol>	Petugas Pengambil Contoh	1 hari
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-3776-2005 atau revisinya		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Fosfat Alam Untuk Pertanian; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Kelayakan Dokumen dan Kelengkapan Dokumen Teknis 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji ulang seluruh parameter; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	1 hari
<b>2</b>	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	1 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 1b sesuai dengan lot produk / tonase yang disertifikasi 3) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI tipe 1b hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/ perusahaan importir; 4) SPPT-SNI mencantumkan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> </ol>	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li><li>c. Alamat pabrik;</li><li>d. Penanggung jawab produk;</li><li>e. Nomor dan judul SNI;</li><li>f. Merek;</li><li>g. Jenis Produk;</li><li>h. Jumlah produk yang disertifikasi (tipe 1b);</li><li>i. Nomor dan/ atau tanggal dokumen impor (invoice/ BL) (tipe 1b impor);</li><li>j. Shipper (tipe 1b impor);</li><li>k. Tanggal produksi dan tonase (tipe 1b dalam negeri);</li></ul>		



**7. PUPUK DOLOMIT**

LM-SC7

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Dolomit	SNI 02-2804-2005	tipe 5	41 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampiran III Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersetumpah; b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</p> <p>d. Penggunaan merk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merk, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk dolomit untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merk milik badan usaha lainnya.</li> </ol> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p>		
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> </li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	1 hari
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	12 hari
	<i>Standar Penilaian Mutu</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul>		
	<i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i>		
	Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i> .		
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
<b>2</b>	<b>Rencana Evaluasi</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</b>		
	<p>1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</p> <p>2) Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses Penghancuran;</li> <li>b. Proses Penghalusan;</li> <li>c. Proses Pengeringan;</li> <li>d. Proses Pengemasan.</li> </ol> <p>3) Daftar peralatan laboratorium.</p>	Asesor	2 hari
<b>2</b>	<b>Titik Kritis</b>		
	<p>Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Dolomit yang perlu diperhatikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inspeksi bahan baku.</li> <li>2) Proses Penghancuran &amp; Penghalusan :metode yang digunakan agar mendapat hasil ukuran / kadar kehalusan sesuai persyaratan, pada proses penghancuran &amp; penghalusan.</li> </ol>	Asesor	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	3) Proses Pengeringan : Suhu dan waktu yang digunakan pada proses pengeringan. 4) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong ( kemasan ) 5) Inspeksi Produk Jadi. 6) Proses Penyimpanan Produk Jadi.		
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk dolomit; 3) Lingkup yang diasesmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ol> 4) Kategori Ketidaksesuaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> 5) Pengambilan contoh produk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-2804-2005 atau revisinya		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Dolomit; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
<b>2</b>	<b><i>Keputusan Sertifikasi</i></b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>1</b>	<b><i>Penerbitan SPPT-SNI</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</li> <li>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun;</li> <li>3) SPPT-SNI mencantumkan informasi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> </ol> </li> <li>4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab;</li> <li>5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan</li> </ol>	Direktur	1 hari
<b>2</b>	<b><i>Pembekuan sertifikat</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</li> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
3	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian</li> </ul>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
<b>4</b>	<b><i>Penyalahgunaan tanda</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i>	Manajer Teknis	11 hari
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul>		
	<i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i>		
	Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i> .		
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan surveilen</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk dolomit;</li> <li>3) Lingkup yang diasesmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ul> </li> <li>5) Pengambilan contoh produk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian.</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ul> </li> </ul>		
<b>3</b>	<b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Dolomit;</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ul>	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b>Publikasi oleh Pelanggan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> </ol> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium</li> </ul> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
<b>3</b>	<b><i>Kerahasiaan</i></b>		
	<p>LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.</p>		
<b>4</b>	<b><i>Pertanggungugatan</i></b>		
	<p>Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya</p>		
<b>5</b>	<b><i>Keluhan dan Pengaduan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>6</b>	<b><i>Biaya Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
7	<b>Perubahan Skema</b>		
	<p>Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.</p>		
8	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	<p>Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.</p>		

**8. PUPUK TRIPLE SUPER FOSFAT (TSP)**

LM-SC8

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Triple Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005	tipe 5	41 hari*)
		tipe 1b	6 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Perindustrian 106/ M-IND/ PER/ 11/ 2015 Tentang Perubahan Permenperin 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang</li> </ul>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</p> <p>d. Penggunaan merk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merk, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk trisple super fosfat (TSP) untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merk milik badan usaha lainnya.</li> </ol> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p>		
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> </li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	1 hari
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p>	Manajer Teknis	12 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Kategori SNI Wajib )		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b>Rencana Evaluasi</b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
1	<b>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</li> <li>2) Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses Mixing;</li> <li>b. Proses Pemptiran / Prilling / Granulasi;</li> <li>c. Proses Pengeringan / Drying;</li> <li>d. Proses Pengayakan / Screening;</li> <li>e. Proses Cooling;</li> <li>f. Proses Pengemasan.</li> </ol> </li> <li>3) Daftar peralatan laboratorium.</li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Triple Super Fosfat (TSP) yang perlu diperhatikan 1) Inspeksi bahan baku 2) Proses Mixing : Formulasi, suhu dan tekanan yang digunakan pada proses mixing. 3) Proses Pembutiran / Prilling / Granulasi : suhu yang digunakan pada proses granulasi. 4) Proses Pengeringan / Drying : suhu yang digunakan pada proses pengeringan 5) Proses Pengayakan / Screening : metode dan ukuran pengayakan produk dari proses pengayakan yang dilakukan. 6) Proses Cooling : suhu yang digunakan pada proses pendinginan. 7) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong (kemasan). 8) Inspeksi Produk Jadi. 9) Proses Penyimpanan Produk Jadi.	Asesor	-
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk triple super fosfat (TSP); 3) Lingkup yang diasesmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ol> 4) Kategori Ketidaksesuaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu</li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 5) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh; c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPRO dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-0086-2005 atau revisinya	Laboratorium	-
	Laporan hasil asesmen kesesuaian Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.	Asesor	6 hari
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Triple Super Fosfat (TSP); 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.		
<b>2</b>	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</li> <li>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun;</li> <li>3) SPPT-SNI mencantumkan informasi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> </ol> </li> <li>4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab;</li> <li>5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan</li> </ol>	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan		
<b>2</b>	<b><i>Pembekuan sertifikat</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</li> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPRO ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPRO ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPRO ICP Elaborasi Surabayaan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> <li>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPRO ICP Elaborasi Surabayaan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</li> <li>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</li> </ol>		
<b>3</b>	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> </ol> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
<b>4</b>	<b><i>Penyalahgunaan tanda</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan</li> </ul>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	diambil; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i>	Manajer Teknis	11 hari
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul>		
	<i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i>		
	Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i> .		
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Untuk Katagori SNI Wajib )		
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan surveilen</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi Pupuk Triple Super Fosfat (TSP);</li> <li>3) Lingkup yang diasesmen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> </li> <li>5) Pengambilan contoh produk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian.</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
3	<i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Triple Super Fosfat (TSP);</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
1	<i>Publikasi oleh Pelanggan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>d. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ul> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi</li> <li>e. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi</li> <li>f. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium</li> </ul> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
<b>3</b>	<b><i>Kerahasiaan</i></b>		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
<b>4</b>	<b><i>Pertanggungugatan</i></b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Semua masalah pertanggunggugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya		
<b>5</b>	<b>Keluhan dan Pengaduan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>6</b>	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
<b>7</b>	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
<b>8</b>	<b>Sertifikasi Ulang</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1b**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; d. Penggunaan merk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merk, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</p> <p>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk triple super fosfat untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</p> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p> <p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <p>a. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</p> <p>b. Surat Pernyataan Diri Kesesuaian/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya ( Untuk pabrikan )</p> <p>c. Ijin Usaha dari pabrikan asal ( Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah )</p> <p>d. Surat dukungan dari pabrikan ke importir ( untuk produk impor )</p> <p>e. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan;</li> <li>2. Data teknis terkait produk yang dimohon : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bill of Landing;</li> <li>- Packing List;</li> <li>- Invoice;</li> <li>- Tonase;</li> <li>- Certificate of Analysis (apabila ada )</li> </ul> </li> </ol>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
1	<i>Seleksi</i>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	1 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>  Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )		
<b>2</b>	<b>Rencana</b>		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan Personil / sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk petugas pengambil contoh, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.	Manajer Teknis	1 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b>Pengambilan Contoh</b>		
	1) Pengambilan contoh produk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di gudang;</li> </ol>	Petugas Pengambil Contoh	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPro dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-0086-2005 atau revisinya		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Triple Super Fosfat (TSP); 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Kelayakan Dokumen dan Kelengkapan Dokumen Teknis 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji ulang seluruh parameter; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	1 hari
<b>2</b>	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	1 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</p> <p>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 1b sesuai dengan lot produk / tonase yang disertifikasi</p> <p>3) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI tipe 1b hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/ perusahaan importir;</p> <p>4) SPPT-SNI mencantumkan informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> <li>h. Jumlah produk yang disertifikasi (tipe 1b);</li> <li>i. Nomor dan/ atau tanggal dokumen impor (invoice/ BL) (tipe 1b impor);</li> <li>j. Shipper (tipe 1b impor);</li> <li>k. Tanggal produksi dan tonase (tipe 1b dalam negeri);</li> </ul>		

**9. PUPUK BORAT**

LM-SC9

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Borat	SNI 02-4959-1999	tipe 5	41 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampiran XXII Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>d. Penggunaan merk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk borat untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ol> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p>		
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> </li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> </ul>	Pelaksana	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Teknis	
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p>	Manajer Teknis	12 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
<b>2</b>	<b>Rencana Evaluasi</b>		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:	Manajer	7 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Teknis	
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
1	<b>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</li> <li>2) Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses Mixing and Reacting;</li> <li>b. Proses Pemptiran / Prilling / Granulasi;</li> <li>c. Proses Pemanasan/Drying;</li> <li>d. Proses Pengayakan/Screening;</li> <li>e. Proses Netralisasi;</li> </ol> </li> <li>3) Daftar peralatan laboratorium.</li> </ol>	Asesor	2 hari
2	<b>Titik Kritis</b>		
	<p>Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Borat yang perlu diperhatikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inspeksi bahan baku.</li> <li>2) Proses Mixing and Reacting : metode, bahan baku, dan komposisi pada proses pencampuran dan reaksi.</li> <li>3) Proses Pemptiran / Prilling / Granulasi : suhu yang digunakan pada proses Prilling serta proses distribusi</li> </ol>	Asesor	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>butiran yang dilakukan.</p> <p>4) Proses Drying/pengeringan : suhu pada proses drying/pengeringan.</p> <p>5) Proses Netralisasi : suhu pada proses netralisasi.</p> <p>6) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong (kemasan).</p> <p>7) Inspeksi Produk Jadi.</p> <p>8) Proses Penyimpanan Produk Jadi.</p>		
3	<p><b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b></p>		
	<p>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</p> <p>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk borat;</p> <p>3) Lingkup yang diasresmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ul> <p>4) Kategori Ketidaksesuaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ul> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> </ul>	Asesor	2 hari



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-4959-1999 atau revisinya		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Borat; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
<b>2</b>	<b><i>Keputusan Sertifikasi</i></b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</li> <li>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun;</li> <li>3) SPPT-SNI mencantumkan informasi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> </ol> </li> <li>4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab;</li> <li>5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan</li> </ol>	Direktur	1 hari
<b>2</b>	<b>Pembekuan sertifikat</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</li> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8) LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
<b>3</b>	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
<b>4</b>	<b><i>Penyalahgunaan tanda</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i>	Manajer Teknis	11 hari
	<ul style="list-style-type: none"> <li>SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul>		
	<i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i>		
	Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i> .		
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan surveilen</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk borat;</li> <li>Lingkup yang diasemen: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</p> <p>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</p> <p>c. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</p> <p>4) Kategori Ketidaksesuaian:</p> <p>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</p> <p>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <p>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</p> <p>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</p> <p>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</p> <p>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</p> <p>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</p> <p>f. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian.</p> <p>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</p>		
<b>3</b>	<b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b>		
	<p>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Borat;</p> <p>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</p> <p>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</p> <p>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</p> <p>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak</p>	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</p>		
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ul> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium</li> </ul> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> </ul>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
3	<b>Kerahasiaan</b>		
	<p>LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.</p>		
4	<b>Pertanggungugatan</b>		
	<p>Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya</p>		
5	<b>Keluhan dan Pengaduan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
6	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
7	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**10. PUPUK SUPER FOSFAT TUNGGAL**

LM-SC10

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Super Fosfat Tunggal	SNI 6246 : 2010	tipe 5	41 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampiran XXIX Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>d. Penggunaan merk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merk, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk super fosfat tunggal untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merk milik badan usaha lainnya.</li> </ol> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p>		
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> </li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> </ul>	Pelaksana	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Teknis	
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p>	Manajer Teknis	12 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
<b>2</b>	<b>Rencana Evaluasi</b>		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:	Manajer	7 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Teknis	
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
1	<b>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</li> <li>2) Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses Penghancuran/Crushing;</li> <li>b. Proses Pemanasan/Drying;</li> <li>c. Proses Pencampuran/Mixing;</li> <li>d. Proses Pemptiran / Prilling / Granulasi;</li> <li>e. Proses Netralisasi;</li> <li>f. Proses Pengayakan/Screening;</li> <li>g. Proses Pengemasan.</li> </ol> </li> <li>3) Daftar peralatan laboratorium.</li> </ol>	Asesor	2 hari
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Super Fosfat Tunggal yang perlu diperhatikan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inspeksi bahan baku</li> </ol>	Asesor	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2) Proses Penghancuran/Crushing : metode pada proses penghancuran 3) Proses Pemanasan/Drying : metode, suhu, dan waktu pada proses pemanasan 4) Proses Pencampuran/Mixing : komposisi pada proses pencampuran 5) Proses Pembutiran / Prilling / Granulasi : suhu yang digunakan pada proses Prilling serta proses distribusi butiran yang dilakukan. 6) Proses Netralisasi : suhu pada proses netralisasi 7) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong (kemasan). 8) Inspeksi Produk Jadi. 9) Proses Penyimpanan Produk Jadi.		
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk super fosfat tunggal; 3) Lingkup yang diasesmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ol> 4) Kategori Ketidaksesuaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> 5) Pengambilan contoh produk:	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ul>		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 6246:2010 atau revisinya		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Super Fosfat Tunggal;</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ul>	Tim Resensi	8 hari



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
1	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</li> <li>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun;</li> <li>3) SPPT-SNI mencantumkan informasi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> </ol> </li> <li>4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab;</li> <li>5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan</li> </ol>	Direktur	1 hari
2	<b>Pembekuan sertifikat</b>		
	1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPRO ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPRO ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPRO ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> <li>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPRO ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</li> <li>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</li> </ol>		
3	<p><b><i>Pencabutan sertifikat</i></b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
<b>4</b>	<b><i>Penyalahgunaan tanda</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	diambil; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul>	Manajer Teknis	11 hari
	<i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i>		
	Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i> .		
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b><i>Pelaksanaan surveilen</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk super fosfat tunggal;</li> <li>3) Lingkup yang diasemen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> </li> <li>5) Pengambilan contoh produk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian.</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari
3	<b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Super Fosfat Tunggal; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ul> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ol> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
<b>3</b>	<b><i>Kerahasiaan</i></b>		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
<b>4</b>	<b><i>Pertanggungugatan</i></b>		
	Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya		
<b>5</b>	<b><i>Keluhan dan Pengaduan</i></b>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
6	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
7	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**11. PUPUK NPK PADAT**

LM-SC11

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk NPK Padat	SNI 2803 : 2012	tipe 5	41 hari*)
		tipe 1b	6 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Perindustrian 08/ M-IND/ PER/ 2/ 2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersetif;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</p> <p>d. Penggunaan merk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merk, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk NPK padat untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merk milik badan usaha lainnya.</li> </ol> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p>		
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> </li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	1 hari
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p>	Manajer Teknis	12 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Kategori SNI Wajib )		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b>Rencana Evaluasi</b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
1	<b>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</li> <li>2) Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses Pregranulating/Pencampuran Awal;</li> <li>b. Proses Reacting/ Reaksi Awal;</li> <li>c. Proses Granulating;</li> <li>d. Proses Drying/Pengeringan;</li> <li>e. Proses Screening/Penyaringan Awal;</li> <li>f. Proses Polishing Screening/Penyaringan Akhir;</li> <li>g. Proses Cooling/Pendinginan;</li> <li>h. Proses Coating/Pelapisan;</li> <li>i. Proses Pengemasan.</li> </ol> </li> <li>3) Daftar peralatan laboratorium.</li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Pupuk NPK Padat yang perlu diperhatikan 1) Inspeksi bahan baku 2) Proses Pregranulating/Pencampuran Awal : komposisi pada proses pregranulating 3) Proses Reacting/Reaksi Awal: bentuk pada proses reacting 4) Proses Granulating : suhu yang digunakan pada proses Prilling serta proses distribusi butiran yang dilakukan 5) Proses Drying/pengeringan : suhu pada proses drying/pengeringan 6) Proses Screening/penyaringan Awal : metode pada penyaringan 7) Proses Polishing Screening/Penyaringan Akhir : metode pada penyaringan 8) Proses Cooling/Pendinginan : suhu pada proses pendinginan 9) Proses Coating/Pelapisan : pelapisan pada butiran pupuk 10) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong (kemasan). 11) Inspeksi Produk Jadi. 12) Proses Penyimpanan Produk Jadi.	Asesor	-
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk NPK padat; 3) Lingkup yang diasesmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>4) Kategori Ketidaksesuaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ul> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ul>		
	<p>Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji</p> <p>Untuk pengujian sesuai dengan SNI 2803 : 2012 atau revisinya</p>	Laboratorium	-
	<p>Laporan hasil asesmen kesesuaian</p> <p>Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.</p>	Asesor	6 hari
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	<p>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk NPK Padat;</p> <p>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</p> <p>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</p>	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.		
<b>2</b>	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> </ol> 4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari	Direktur	1 hari



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>impur wajib mencantumkan nama penanggung jawab;</p> <p>5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan</p>		
<b>2</b>	<b><i>Pembekuan sertifikat</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</li> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> <li>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</li> <li>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</li> </ol>		
<b>3</b>	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> </ol> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;            3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;            4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
4	<b>Penyalahgunaan tanda</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p>	Manajer Teknis	11 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>		
2	<p><b><i>Pelaksanaan surveilen</i></b></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk NPK padat;</li> <li>3) Lingkup yang diasesmen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> </li> <li>5) Pengambilan contoh produk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian. g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
<b>3</b>	<b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk NPK Padat; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ul> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ul> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya</li> </ul> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Laboratotium</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPRO ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPRO ICP Elaborasi Surabayamenyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
3	<b>Kerahasiaan</b>		
	LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
4	<b>Pertanggungugatan</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Semua masalah pertanggunggugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya		
<b>5</b>	<b>Keluhan dan Pengaduan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>6</b>	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
<b>7</b>	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
<b>8</b>	<b>Sertifikasi Ulang</b>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1b**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>Penggunaan merk: <ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal</li> </ol> </li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</p> <p>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk NPK padat untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</p> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p> <p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <p>a. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</p> <p>b. Surat Pernyataan Diri Kesesuaian/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya ( Untuk pabrikan )</p> <p>c. Ijin Usaha dari pabrikan asal ( Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah )</p> <p>d. Surat dukungan dari pabrikan ke importir ( untuk produk impor )</p> <p>e. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan;</li> <li>2. Data teknis terkait produk yang dimohon : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bill of Landing;</li> <li>- Packing List;</li> <li>- Invoice;</li> <li>- Tonase;</li> <li>- Certificate of Analysis (apabila ada )</li> </ul> </li> </ol>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
1	<i>Seleksi</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	1 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>  Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )		
<b>2</b>	<b>Rencana</b>		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan Personil / sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk petugas pengambil contoh, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.	Manajer Teknis	1 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b>Pengambilan Contoh</b>		
	1) Pengambilan contoh produk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di gudang;</li> </ol>	Petugas Pengambil Contoh	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPro dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 2803 : 2012 atau revisinya		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk NPK Padat; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Kelayakan Dokumen dan Kelengkapan Dokumen Teknis 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji ulang seluruh parameter; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	1 hari
<b>2</b>	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	1 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</p> <p>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 1b sesuai dengan lot produk / tonase yang disertifikasi</p> <p>3) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI tipe 1b hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/ perusahaan importir;</p> <p>4) SPPT-SNI mencantumkan informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> <li>h. Jumlah produk yang disertifikasi (tipe 1b);</li> <li>i. Nomor dan/ atau tanggal dokumen impor (invoice/ BL) (tipe 1b impor);</li> <li>j. Shipper (tipe 1b impor);</li> <li>k. Tanggal produksi dan tonase (tipe 1b dalam negeri);</li> </ul>		

**12. PUPUK AMONIUM SULFAT (ZA)**

LM-SC12

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005	tipe 5	41 hari*)
		tipe 1b	6 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Perindustrian 106/ M-IND/ PER/ 11/ 2015 Tentang Perubahan Permenperin 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersetif;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</p> <p>d. Penggunaan merk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk ammonium sulfat (ZA) untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ol> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p> <hr/> <p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> </li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	1 hari
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p>	Manajer Teknis	12 hari
	<p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b>Rencana Evaluasi</b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
1	<b>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</li> <li>2) Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses Karbonasi;</li> <li>b. Proses Reaksi dan Penyerapan Gas;</li> <li>c. Proses Filtrasi;</li> <li>d. Proses Evaporasi dan Kristalisasi;</li> <li>e. Proses Pengeringan dan Pendinginan Kristal;</li> <li>f. Proses Pengemasan.</li> </ol> </li> <li>3) Daftar peralatan laboratorium.</li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Ammonium Sulfat(ZA) yang perlu diperhatikan 1) Inspeksi bahan baku 2) Proses Karbonasi: suhu yang digunakan pada proses karbonasi 3) Proses Reaksi dan Penyerapan Gas: tekanan dan suhu reaksi dan penyerapan gas 4) Proses Filtrasi : tekanan yang digunakan pada proses filtrasi 5) Proses Evaporasi dan Kristalisasi : suhu yang digunakan pada proses evaporasi dan kristalisasi 6) Proses Pengeringan dan Pendinginan Kristal : suhu yang digunakan pada proses Pengeringan dan Pendinginan Kristal 7) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong (kemasan). 8) Inspeksi Produk Jadi. 9) Proses Penyimpanan Produk Jadi.	Asesor	-
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi Ammonium Sulfat(ZA); 3) Lingkup yang diasesmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ol> 4) Kategori Ketidaksesuaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu</li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</p> <p>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPRO dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol>		
	<p>Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji</p> <p>Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-1760-2005 atau revisinya</p>	Laboratorium	-
	<p>Laporan hasil asesmen kesesuaian</p> <p>Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.</p>	Asesor	6 hari
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Ammonium Sulfat(ZA);</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya;</p> <p>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</p>		
<b>2</b>	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</li> <li>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun;</li> <li>3) SPPT-SNI mencantumkan informasi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> </ol> </li> <li>4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab;</li> <li>5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan</li> </ol>	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan		
2	<b>Pembekuan sertifikat</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</li> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPRO ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPRO ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPRO ICP Elaborasi Surabayaan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> <li>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPRO ICP Elaborasi Surabayaan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</li> <li>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</li> </ol>		
3	<b>Pencabutan sertifikat</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> </ol> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
<b>4</b>	<b><i>Penyalahgunaan tanda</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>diambil;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul>	Manajer Teknis	11 hari
	<p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p>		
	<p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>.</p>		
	<p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p>		
	<p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p>		
	<p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p>		
	<p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (</p>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Untuk Katagori SNI Wajib )		
<b>2</b>	<b><i>Pelaksanaan surveilen</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi PupukAmmonium Sulfat(ZA);</li> <li>3) Lingkup yang diasesmen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> </li> <li>5) Pengambilan contoh produk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian.</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
3	<i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Ammonium Sulfat(ZA);</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
1	<i>Publikasi oleh Pelanggan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ul> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium</li> </ul> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
3	<b>Kerahasiaan</b>		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
4	<b>Pertanggungugatan</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Semua masalah pertanggunggugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya		
<b>5</b>	<b>Keluhan dan Pengaduan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>6</b>	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
<b>7</b>	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
<b>8</b>	<b>Sertifikasi Ulang</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1b**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; d. Penggunaan merk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</p> <p>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk ammonium sulfat (ZA) untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</p> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p> <p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <p>a. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</p> <p>b. Surat Pernyataan Diri Kesesuaian/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya ( Untuk pabrikan )</p> <p>c. Ijin Usaha dari pabrikan asal ( Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah )</p> <p>d. Surat dukungan dari pabrikan ke importir ( untuk produk impor )</p> <p>e. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan;</li> <li>2. Data teknis terkait produk yang dimohon :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bill of Landing;</li> <li>- Packing List;</li> <li>- Invoice;</li> <li>- Tonase;</li> <li>- Certificate of Analysis (apabila ada )</li> </ul> </li> </ol>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	1 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )		
<b>2</b>	<b>Rencana</b>		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan Personil / sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk petugas pengambil contoh, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.	Manajer Teknis	1 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b>Pengambilan Contoh</b>		
	1) Pengambilan contoh produk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> </ol>	Petugas Pengambil Contoh	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Contoh diambil di gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPro dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ul>		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-1760-2005 atau revisinya		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Ammonium Sulfat (ZA);</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Kelayakan Dokumen dan Kelengkapan Dokumen Teknis</li> <li>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji ulang seluruh parameter;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ul>	Tim Resensi	1 hari
<b>2</b>	<b><i>Keputusan Sertifikasi</i></b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	1 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Penerbitan SPPT-SNI</i></b>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</p> <p>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 1b sesuai dengan lot produk / tonase yang disertifikasi</p> <p>3) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI tipe 1b hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/ perusahaan importir;</p> <p>4) SPPT-SNI mencantumkan informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> <li>h. Jumlah produk yang disertifikasi (tipe 1b);</li> <li>i. Nomor dan/ atau tanggal dokumen impor (invoice/ BL) (tipe 1b impor);</li> <li>j. Shipper (tipe 1b impor);</li> <li>k. Tanggal produksi dan tonase (tipe 1b dalam negeri);</li> </ul>	Direktur	1 hari

**13. PUPUK KALIUM SULFAT (ZK)**

LM-SC13

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Kalium Sulfat (ZK)	SNI 2809 : 2014	tipe 5	41 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampiran II Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>d. Penggunaan merk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk kalium sulfat (ZK) untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ol> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p>		
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> </li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> </ul>	Pelaksana	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Teknis	
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p>	Manajer Teknis	12 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
<b>2</b>	<b>Rencana Evaluasi</b>		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:	Manajer	7 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Teknis	
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
1	<b>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</li> <li>2) Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses Mixing/Pencampuran;</li> <li>b. Proses Filtrasi</li> <li>c. Proses Pengeringan / Drying</li> <li>d. Proses Cooling/Pendinginan;</li> <li>e. Proses Pengayakan;</li> <li>f. Proses Netralisasi;</li> <li>g. Proses Pengemasan;</li> </ol> </li> <li>3) Daftar peralatan laboratorium.</li> </ol>	Asesor	2 hari
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Kalium Sulfat (ZK) yang perlu diperhatikan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inspeksi bahan baku.</li> </ol>	Asesor	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2) Proses Mixing/Pencampuran : tekanan dan suhu yang digunakan pada proses pencampuran. 3) Proses Filtrasi : pembersihan produk. 4) Proses Pengeringan / Drying : suhu yang digunakan pada proses pengeringan. 5) Proses Cooling/Pendinginan : suhu yang digunakan pada proses pendinginan. 6) Proses Pengayakan : metode dan ukuran pengayakan produk dari proses pengayakan yang dilakukan. 7) Proses Netralisasi : tekanan dan suhu yang digunakan pada proses netralisasi. 8) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong (kemasan). 9) Inspeksi Produk Jadi. 10) Proses Penyimpanan Produk Jadi.		
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk kalium sulfat (ZK); 3) Lingkup yang diasesmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ol> 4) Kategori Ketidaksesuaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> 5) Pengambilan contoh produk:	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh; c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 2809 : 2014 atau revisinya		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Kalium Sulfat (ZK); 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
1	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: a. Nama dan alamat perusahaan; b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri); c. Alamat pabrik; d. Penanggung jawab produk; e. Nomor dan judul SNI; f. Merek; g. Jenis Produk; 4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab; 5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan	Direktur	1 hari
2	<b>Pembekuan sertifikat</b>		
	1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPRO ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPRO ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPRO ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> <li>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPRO ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</li> <li>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</li> </ol>		
3	<p><b><i>Pencabutan sertifikat</i></b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
4	<p><b><i>Penyalahgunaan tanda</i></b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI		
	Surabaya.				
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>				
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>				
	<p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul>	Manajer Teknis	11 hari		
	<p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>.</p>				
	<p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p>				
	<p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>				
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan surveilen</b>				

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk Kalium Sulfat (ZK); 3) Lingkup yang diasesmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> 4) Kategori Ketidaksesuaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> 5) Pengambilan contoh produk: <ol style="list-style-type: none"> <li>PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor;</li> <li>Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>Jumlah contoh yang yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian.</li> <li>Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol>	Asesor	2 hari
3	<b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Kalium Sulfat(ZK);	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.		
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ol> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
3	<b>Kerahasiaan</b>		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
4	<b>Pertanggungugatan</b>		
	Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya		
5	<b>Keluhan dan Pengaduan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>6</b>	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
<b>7</b>	<b>Perubahan Skema</b>		
	<p>Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.</p>		
<b>8</b>	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	<p>Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.</p>		



**14. PUPUK KISERIT**

LM-SC14

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Kiserit	SNI 02-2807-1992	tipe 5	41 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampiran XXI Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</p> <p>d. Penggunaan merk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merk, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk kiserit untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merk milik badan usaha lainnya.</li> </ol> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p>		
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> </li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	1 hari
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	12 hari
	<i>Standar Penilaian Mutu</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul>		
	<i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i>		
	Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i> .		
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
<b>2</b>	<b>Rencana Evaluasi</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
1	<b>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</li> <li>2) Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses Crushing/ Penggilingan;</li> <li>b. Proses Penyaringan;</li> <li>c. Proses Pencampuran Bahan Baku;</li> <li>d. Proses Pemptiran / Prilling / Granulasi;</li> <li>e. Proses Drying / Pengeringan;</li> <li>f. Proses Pendinginan;</li> <li>g. Proses Pengemasan.</li> </ol> </li> <li>3) Daftar peralatan laboratorium.</li> </ol>	Asesor	2 hari
2	<b>Titik Kritis</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Kiserit yang perlu diperhatikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inspeksi bahan baku</li> <li>2) Proses Crushing / Penggilingan : ukuran pada saat proses penggilingan</li> <li>3) Proses Filtrasi / Penyaringan : pembersihan bahan baku.</li> <li>4) Proses Pencampuran : Formulasi pencampuran.</li> <li>4) Proses Pembutiran / Prilling / Granulasi : suhu yang digunakan pada proses Prilling serta proses distribusi butiran yang dilakukan.</li> <li>5) Proses Drying / Pengeringan : suhu yang di gunakan pada proses pengeringan</li> <li>6) Proses Cooling : suhu yang digunakan pada saat pendinginan</li> <li>5) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong (kemasan).</li> <li>6) Inspeksi Produk Jadi.</li> <li>7) Proses Penyimpanan Produk Jadi.</li> </ol>	Asesor	-
<b>3</b>	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk kiserit;</li> <li>3) Lingkup yang diasesmen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 5) Pengambilan contoh produk: <ol style="list-style-type: none"> <li>PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPRO dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> <li>Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol>		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-2807-1992 atau revisinya	Laboratorium	-
	Laporan hasil asesmen kesesuaian Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.	Asesor	6 hari
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Kiserit; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.		
<b>2</b>	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</li> <li>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun;</li> <li>3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> </ol> </li> <li>4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda Kesesuaian Tanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab;</li> <li>5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan</li> </ol>	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b><i>Pembekuan sertifikat</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</li> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> <li>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</li> <li>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</li> </ol>		
3	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> </ol> </li> </ul>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;            4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
4	<b>Penyalahgunaan tanda</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i>	Manajer Teknis	11 hari
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul>		
	<i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i>		
	Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i> .		
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Pelaksanaan surveilen</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk kiserit;</li> <li>3) Lingkup yang diasessen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> </li> <li>5) Pengambilan contoh produk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSPRO dan untuk pengujian.</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
<b>3</b>	<b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Kiserit; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ul> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggal efektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ul> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium</li> </ul> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
3	<b>Kerahasiaan</b>		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
4	<b>Pertanggungugatan</b>		
	Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
5	<b>Keluhan dan Pengaduan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
6	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
7	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		





**15. TEPUNG TERIGU**

LM-SC15

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Tepung Terigu	SNI 3751 : 2009	tipe 5	41 hari*)
		tipe 1b	6 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 59/ M-IND/ PER/ 7/ 2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib;</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro No. 16/ IA/ PER/ 1/ 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<p><i>Dokumen Permohonan</i></p> <p>Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh (mengacu pada regulasi teknis terkait):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produk diproduksi dan dikemas oleh produsen;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh produsen atas permintaan badan usaha lain yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik badan usaha dimaksud;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh perusahaan pengemas ulang atas permintaan produsen yang</li> </ul> </li> </ul>	Pemohon	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>dibuktikan dengan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik produsen dimaksud;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan pengemas ulang apabila produk yang dikemas ulang menggunakan merek milik perusahaan pengemas ulang dimaksud;</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul> <p><i>Dokumen legalitas perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>d. Penggunaan merk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Tepung Terigu untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ol> </li> <li>e. Salinan NPWP;</li> <li>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</li> </ol> <p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;            f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>		
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015)</p>	Manajer Teknis	12 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	atau minimal 4 man/days. <i>Petugas Pengambil Contoh</i> Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro. <i>Laboratorium uji yang digunakan</i> Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )		
<b>2</b>	<b><i>Rencana Evaluasi</i></b>		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</i></b>		
	1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2) Daftar Peralatan Produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses <i>screening</i></li> <li>b. Proses fortifikasi</li> <li>c. Proses deteksi metal;</li> <li>d. Proses <i>packing/ labelling</i>.</li> </ol> 3) Daftar Peralatan Laboratorium meliputi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kadar air;</li> <li>b. Kadar protein;</li> <li>c. Falling number;</li> <li>d. Kadar abu.</li> </ol>		
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan yang perlu diperhatikan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inspeksi bahan baku</li> <li>2) Proses penanganan bahan baku</li> <li>3) Proses screening : pengayakan / pemisahan tepung terigu dari kulit biji gandum</li> <li>4) Proses fortifikasi : memastikan alat/ fortifikator yang terpasang dapat berjalan dengan baik dan laju proses fortifikasi sesuai dengan kapasitas produksi</li> <li>5) Proses deteksi metal : memastikan alat deteksi metal berfungsi dan maintenance peralatan</li> <li>6) Proses pengemasan ; memastikan pencantuman kode produksi, kesesuaian volume, bahan baku penolong yang digunakan ( food grade )</li> <li>7) Inspeksi produk jadi ; pengujian rutin saat produksi minimal meliputi pengujian kadar air, kadar protein, palling number, dan kadar abu</li> <li>8) Proses pengendalian mutu proses produksi</li> <li>9) Sarana dan prasarana sesuai dengan cppob</li> <li>10) Inspeksi produk jadi dilaboratorium external seluruh parameter secara berkala</li> <li>11) Evaluasi kompetensi pelaksana produksi dan QC : memastikan kompetensi personel dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	12) Maintenance peralatan produksi dan peralatan inspeksi rutin produk		
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Tepung Terigu;</li> <li>3) Lingkup yang diasesmen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</li> <li>d. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> </li> <li>5) Pengambilan contoh produk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> </ul> 6) Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	
	Untuk pengujian SNI 3751 : 2009 atau revisinya.		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Tepung Terigu;</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/ Tim Resensi SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dapat dilakukan uji ulang terhadap parameter tersebut yang diambil dari arsip yang sama atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ul>	Tim Resensi	8 hari
<b>2</b>	<b><i>Keputusan Sertifikasi</i></b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Penerbitan SPPT-SNI</i></b>	Direktur	1 hari
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</li> <li>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun;</li> <li>3) SPPT-SNI mencantumkan informasi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> </ol> </li> <li>4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab;</li> <li>5) LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan</li> </ol>		
<b>2</b>	<b><i>Pembekuan sertifikat</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</li> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> </ol>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> <li>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</li> <li>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</li> </ol>		
<b>3</b>	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
<b>4</b>	<b><i>Penyalahgunaan tanda</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>	Manajer Teknis	11 hari
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan surveilen</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan;</li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>3) Lingkup yang diasemen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</li> <li>d. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> <p>4) Kategori Ketidaksesuaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian.</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol>		
3	<p><b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan;</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.		
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ul> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggal efektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ol> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• Untuk produk yang telah diproduksi, dapat direproses untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi;</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi;</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium;</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
<b>3</b>	<b><i>Kerahasiaan</i></b>		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
<b>4</b>	<b><i>Pertanggungugatan</i></b>		
	Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
5	<b>Keluhan dan Pengaduan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
6	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarka langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
7	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		



**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1b**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>Penggunaan merk: <ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ol> </li> <li>Salinan NPWP;</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p> <hr/> <p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <p>a. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;            b. Surat Pernyataan Diri Kesesuaian/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya ( Untuk pabrikan )            c. Ijin Usaha dari pabrikan asal ( Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah )            d. Surat dukungan dari pabrikan ke importir ( untuk produk impor )            e. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:                1. Permohonan;                2. Data teknis terkait produk yang dimohon :                   - Bill of Landing;                   - Packing List;                   - Invoice;                   - Tonase;                   - Certificate of Analysis (apabila ada )</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>		
<b>2</b>	<b>Rencana</b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan Personil / sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk petugas pengambil contoh, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	1 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b>Pengambilan Contoh</b>		
	<p>1) Pengambilan contoh produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh;</li> <li>Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>Contoh diambil di gudang;</li> <li>Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPro dan untuk pengujian, dengan</li> </ol>	Petugas Pengambil Contoh	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>contoh yang sama setiap jenis dan merek;</p> <p>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</p>		
	<p>Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji</p> <p>Untuk pengujian sesuai dengan SNI 3751 : 2009 atau revisinya</p>	Laboratorium	-
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan;</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Kelayakan Dokumen dan Kelengkapan Dokumen Teknis</li> <li>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji ulang seluruh parameter;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ol>	Tim Resensi	1 hari
<b>2</b>	<b><i>Keputusan Sertifikasi</i></b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	1 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Penerbitan SPPT-SNI</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</li> </ol>	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 1b sesuai dengan lot produk / tonase yang disertifikasi 3) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI tipe 1b hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/ perusahaan importir; 4) SPPT-SNI mencantumkan informasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> <li>h. Jumlah produk yang disertifikasi (tipe 1b);</li> <li>i. Nomor dan/ atau tanggal dokumen impor (invoice/ BL) (tipe 1b impor);</li> <li>j. Shipper (tipe 1b impor);</li> <li>k. Tanggal produksi dan tonase (tipe 1b dalam negeri);</li> </ul>		

**16. BISKUIT**

LM-SC16

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Biskuit	SNI 2973 : 2011 SNI 2973 : 2022	tipe 5	41 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 60/ M-IND/ PER/ 7/ 2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib;</li> <li>Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 96/ M-IND/ PER/ 11/ 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 60/ M-IND/ PER/ 7/ 2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib.</li> <li>Peraturan BSN No 6 Tahun 2019 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<p><i>Dokumen Permohonan</i></p> <p>Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh (mengacu pada regulasi teknis terkait):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produk diproduksi dan dikemas oleh produsen;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh produsen atas permintaan badan usaha lain yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik badan usaha dimaksud;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh perusahaan pengemas ulang atas permintaan produsen yang</li> </ul> </li> </ul>	Pemohon	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>dibuktikan dengan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik produsen dimaksud;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan pengemas ulang apabila produk yang dikemas ulang menggunakan merek milik perusahaan pengemas ulang dimaksud;</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul> <p><i>Dokumen legalitas perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>d. Penggunaan merk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Biskuit untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ol> </li> <li>g. Salinan NPWP;</li> <li>h. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</li> </ol> <p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;            f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>		
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015)</p>	Manajer Teknis	12 hari



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>atau minimal 4 man/days.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>		
<b>2</b>	<b><i>Rencana Evaluasi</i></b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</i></b>		
	1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2) Daftar Peralatan Produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses penghalusan;</li> <li>b. Proses <i>mixing</i>;</li> <li>c. Proses fermentasi;</li> <li>d. Proses pencetakan;</li> <li>e. Proses pemanasan/pengovenan;</li> <li>f. Proses <i>cooling</i>;</li> <li>g. Proses <i>packing/ labelling</i>.</li> </ol> 3) Daftar Peralatan Laboratorium meliputi pengujian:		
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Biskuit yang perlu diperhatikan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inspeksi bahan baku</li> <li>2) Proses penimbangan bahan baku : pengecekan terhadap kondisi alat timbangan.</li> <li>3) Proses penghalusan : penghalusan bahan baku yang masih dalam bentuk padatan.</li> <li>4) Proses <i>mixing</i> : waktu dan komposisi bahan baku, homogenitas adonan hasil proses <i>mixing</i> .</li> <li>5) Proses fermentasi (Khusus yang menggunakan yeast) : memastikan jenis bakteri fermentasi, suhu, dan kelembaban pada proses fermentasi.</li> <li>6) Pengecekan homogenitas adonan : tingkat homogenitas, kondisi adonan dan suhu produk setelah proses <i>mixing</i>;</li> <li>7) Proses Pencetakan : waktu, ukuran yg digunakan pada proses pencetakan adonan;</li> <li>8) Proses Pengovenan : suhu dan durasi waktu yang digunakan pada proses pengovenan;</li> <li>9) Proses <i>Cooling</i> : waktu dan suhu pada proses pendinginan biskuit (T: 30 ° - 32 °);</li> <li>10) Inspeksi produk jadi ; pengujian rutin saat produksi minimal secara organoleptik dan mikroba sesuai SNI 2973:2018 atau 2973:2022.</li> <li>11) Proses <i>packing / labelling</i> : memastikan pencantuman kode produksi, volume, bahan baku penolong yang digunakan (food grade);</li> <li>12) Proses pengendalian mutu proses produksi</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	13) Sarana dan prasarana sesuai dengan cprob 13) Evaluasi kompetensi pelaksana produksi dan QC : memastikan kompetensi personel dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab 14) Maintenance peralatan produksi dan peralatan inspeksi rutin produk		
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Biskuit; 3) Lingkup yang diasesmen: a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada seluruh elemen; b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi; c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan. d. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas. 4) Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 5) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh; c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPRO dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; 7) Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	
	Untuk pengujian SNI 2973:2018 atau 2973:2022 atau revisinya.		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Biskuit; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/ Tim Resensi SPPT-SNI; 5) Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dapat dilakukan uji ulang terhadap parameter tersebut yang diambil dari arsip yang sama atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
<b>2</b>	<b><i>Keputusan Sertifikasi</i></b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Penerbitan SPPT-SNI</i></b>	Direktur	1 hari
	<p>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</p> <p>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun;</p> <p>3) SPPT-SNI mencantumkan informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> </ul> <p>6) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda Kesesuaian Tanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab;</p> <p>7) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan</p>		
<b>2</b>	<b><i>Pembekuan sertifikat</i></b>		
	<p>1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</p>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> <li>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</li> <li>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</li> </ol>		
<b>3</b>	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
<b>4</b>	<b><i>Penyalahgunaan tanda</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam advertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul>	Manajer Teknis	11 hari
	<p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p>		
	<p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>.</p>		
	<p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p>		
	<p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p>		
	<p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p>		
	<p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>		
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan surveilen</b>		
	<p>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</p>	Asesor	2 hari



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi Biskuit; 3) Lingkup yang diasemen: a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen; b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi; c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan. d. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas. 4) Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 5) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian. g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
3	<b>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Biskuit; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.		
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ol> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• Untuk produk yang telah diproduksi, dapat direproses untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi;</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi;</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium;</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
<b>3</b>	<b><i>Kerahasiaan</i></b>		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
<b>4</b>	<b><i>Pertanggungugatan</i></b>		
	Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya		
<b>5</b>	<b><i>Keluhan dan Pengaduan</i></b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
6	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarka langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
7	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		



**17. BERAS**

LM-SC17

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Beras	SNI 6128 : 2020	tipe 5	41 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pertanian RI No. 31/ PERMENTAN/ PP.130/ 8/ 2017 Tentang Kelas Mutu Beras.</li> <li>Lampiran XVII Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<p><i>Dokumen Permohonan</i></p> <p>Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh (mengacu pada regulasi teknis terkait):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produk diproduksi dan dikemas oleh produsen;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh produsen atas permintaan badan usaha lain yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik badan usaha dimaksud;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh perusahaan pengemas ulang atas permintaan produsen yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik produsen dimaksud;</li> </ul> </li> </ul>	Pemohon	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan pengemas ulang apabila produk yang dikemas ulang menggunakan merek milik perusahaan pengemas ulang dimaksud;</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul> <p><i>Dokumen legalitas perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>d. Penggunaan merk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Beras untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ol> </li> <li>e. Salinan NPWP;</li> <li>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</li> </ol> <p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:</li> </ol>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>		
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p>	Manajer Teknis	12 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Rencana Evaluasi</i></b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</li> <li>Daftar Peralatan Produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>Proses pengeringan;</li> <li>Proses pembersihan dan pengupasan;</li> <li>Proses <i>packing/ labelling</i>.</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	3) Daftar Peralatan Laboratorium meliputi pengujian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Derajat sosoh;</li> <li>b. Alat uji kadar air.</li> </ol>		
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Beras yang perlu diperhatikan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inspeksi bahan baku</li> <li>2) Proses penanganan bahan baku</li> <li>3) Proses Pengeringan : pengendalian suhu, pencahayaan, dan waktu pada saat proses pengeringan.</li> <li>4) Pembersihan dan Pengupasan : pengendalian kebersihan, kelembaban lingkungan dan kondisi alat proses pembersihan dan pengupasan.</li> <li>5) Sortasi mutu : komponen mutu pada proses sortasi mutu mengacu pada table spesifikasi persyaratan mutu SNI 6128 : 2020 yang meliputi kadar air, butir patah, derajat sosoh, bebas hama penyakit, bebas bau apek, asam atau bau asing lainnya, bebas dari bau dedak, serta bebas dari bahan kimia lainnya.</li> <li>6) Proses pengemasan, penandaan, dan penyimpanan ; memastikan pencantuman kode produksi, volume, bahan baku penolong yang digunakan (food grade).</li> <li>7) Sarana dan prasarana sesuai dengan cppob</li> <li>8) Inspeksi produk jadi</li> <li>9) Evaluasi kompetensi pelaksana produksi dan QC : memastikan kompetensi personel dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab</li> <li>10) Maintenance peralatan produksi dan peralatan inspeksi rutin produk</li> </ol>		
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Beras;</li> <li>3) Lingkup yang diasesmen:</li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</p> <p>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</p> <p>c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</p> <p>d. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</p> <p>4) Kategori Ketidaksesuaian:</p> <p>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</p> <p>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <p>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</p> <p>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</p> <p>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</p> <p>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</p> <p>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</p> <p>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPRO dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</p> <p>6) Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</p>		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian SNI 6128 : 2020 atau revisinya.		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Beras; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/ Tim Resensi SPPT-SNI; 5) Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dapat dilakukan uji ulang terhadap parameter tersebut yang diambil dari arsip yang sama atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
<b>2</b>	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>	Direktur	1 hari
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: a. Nama dan alamat perusahaan;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> </ul> <p>4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab;</p> <p>5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan</p>		
<b>2</b>	<b><i>Pembekuan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</li> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
<b>3</b>	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> </ol> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; 4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
<b>4</b>	<b><i>Penyalahgunaan tanda</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b><i>Persiapan surveilen</i></b>		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul>	Manajer Teknis	11 hari
	<i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</p>		
2	<p><b><i>Pelaksanaan surveilen</i></b></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi Beras;</li> <li>3) Lingkup yang diasesmen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</li> <li>d. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>(dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian.</li> <li>Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol>		
3	<p><b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Beras;</li> <li>Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.;</li> <li>Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
1	<p><b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adptensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
2	<p><b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ul> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• Untuk produk yang telah diproduksi, dapat direproses untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari LSPro ICP Elaborasi</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Surabaya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi;</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi;</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium;</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi awasebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.		
<b>3</b>	<b>Kerahasiaan</b>		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
<b>4</b>	<b>Pertanggungugatan</b>		
	Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya		
<b>5</b>	<b>Keluhan dan Pengaduan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>6</b>	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarka langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
<b>7</b>	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
<b>8</b>	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**18. BIJI KOPI**

LM-SC18

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Biji Kopi	SNI 01-2907-2008	tipe 5	41 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampiran XIV Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<p><i>Dokumen Permohonan</i></p> <p>Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh (mengacu pada regulasi teknis terkait):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produk diproduksi dan dikemas oleh produsen;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh produsen atas permintaan badan usaha lain yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik badan usaha dimaksud;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh perusahaan pengemas ulang atas permintaan produsen yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik produsen dimaksud;</li> </ul> </li> <li>Perusahaan pengemas ulang apabila produk yang dikemas ulang menggunakan merek milik perusahaan</li> </ul>	Pemohon	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>pengemas ulang dimaksud;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul> <p><i>Dokumen legalitas perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>d. Penggunaan merk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>5. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>6. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Biji Kopi untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ol> </li> <li>e. Salinan NPWP;</li> <li>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</li> </ol> <p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> </ol> </li> </ol>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2. Diagram alir proses produksi; 3. Daftar peralatan utama produksi; 4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk; 5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk; 7. Salinan Hasil uji percobaan produk ( <i>trial</i> ); <i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	1 hari
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p>	Manajer Teknis	12 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Rencana Evaluasi</i></b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</li> <li>Daftar Peralatan Produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>Proses pengupasan biji;</li> <li>Proses peyortiran biji;</li> <li>Proses pengayakan;</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	d. Proses pemanasan / pengovenan; e. Proses fermentasi (jika kopi berjenis arabika); f. Proses <i>packing/ labelling</i> . 3) Daftar Peralatan Laboratorium meliputi pengujian: a. Kadar air;		
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Biji Kopi yang perlu diperhatikan 1) Inspeksi bahan baku 2) Proses penanganan bahan baku 3) Proses pengupasan dan pengayakan : pengupasan dan pengayakan / pemisahan biji kopi dari kulitnya. 4) Proses penyortiran biji : memastikan alat yang digunakan dapat berjalan dengan baik dan proses pemisahan kotoran pada biji kopi selalu dilakukan pengecekan. 5) Proses pemanasan / pengovenan : suhu yang digunakan pada saat proses pemanasan biji kopi. 6) Proses fermentasi (jika kopi berjenis arabika): memastikan pengendalian suhu dan waktu pada saat proses fermentasi. 7) Proses pengemasan ; memastikan pencantuman kode produksi, kesesuaian volume, bahan baku penolong yang digunakan ( food grade ) 8) Sarana dan prasarana sesuai dengan cppob 9) Inspeksi produk jadi 10) Evaluasi kompetensi pelaksana produksi dan QC : memastikan kompetensi personel dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab 11) Maintanance peralatan produksi dan peralatan inspeksi rutin produk		
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi biji kopi;</p> <p>3) Lingkup yang diasemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</li> <li>d. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ul> <p>4) Kategori Ketidaksesuaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ul> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> </ul> <p>6) Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</p>		
	<p>Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji</p> <p>Untuk pengujian SNI 2907 : 2008 atau revisinya.</p>	Laboratorium	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Biji Kopi;</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/ Tim Resensi SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dapat dilakukan uji ulang terhadap parameter tersebut yang diambil dari arsip yang sama atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari
<b>2</b>	<b><i>Keputusan Sertifikasi</i></b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Penerbitan SPPT-SNI</i></b>	Direktur	1 hari
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</li> <li>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun;</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> </ol> 4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab;           5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan		
<b>2</b>	<b><i>Pembekuan sertifikat</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</li> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
<b>3</b>	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> </ol> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; 3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; 4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
<b>4</b>	<b><i>Penyalahgunaan tanda</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b><i>Persiapan surveilen</i></b>		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> </ul>	Manajer Teknis	11 hari



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</p>		
<b>2</b>	<b><i>Pelaksanaan surveilen</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi Biji Kopi;</li> <li>Lingkup yang diasesmen:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</li> <li>Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>Kategori Ketidaksesuaian:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</p> <p>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian.</li> <li>Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol>		
<b>3</b>	<b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Biji Kopi;</li> <li>Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya;</li> <li>Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adptensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
2	<p><b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ul> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• Untuk produk yang telah diproduksi, dapat direproses untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari LSPro ICP Elaborasi</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Surabaya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi;</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi;</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium;</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.		
<b>3</b>	<b>Kerahasiaan</b>		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
<b>4</b>	<b>Pertanggungugatan</b>		
	Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya		
<b>5</b>	<b>Keluhan dan Pengaduan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>6</b>	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
<b>7</b>	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
<b>8</b>	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**19. BIJI KAKAO**

LM-SC19

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Biji Kakao	SNI 2323 : 2008; SNI 2323 : 2008/Amd1 : 2010	tipe 5	41 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampiran XIII Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<p><i>Dokumen Permohonan</i></p> <p>Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh (mengacu pada regulasi teknis terkait):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produk diproduksi dan dikemas oleh produsen;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh produsen atas permintaan badan usaha lain yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik badan usaha dimaksud;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh perusahaan pengemas ulang atas permintaan produsen yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik produsen dimaksud;</li> </ul> </li> <li>Perusahaan pengemas ulang apabila produk yang dikemas ulang menggunakan merek milik perusahaan</li> </ul>	Pemohon	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>pengemas ulang dimaksud;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul> <p><i>Dokumen legalitas perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>d. Penggunaan merk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Biji Kakao untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ol> </li> <li>e. Salinan NPWP;</li> <li>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</li> </ol> <p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> </ol> </li> </ol>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2. Diagram alir proses produksi; 3. Daftar peralatan utama produksi; 4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk; 5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk; 7. Salinan Hasil uji percobaan produk ( <i>trial</i> ); <i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	1 hari
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p>	Manajer Teknis	12 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Rencana Evaluasi</i></b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</li> <li>2) Daftar Peralatan Produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses pemeraman buah;</li> <li>b. Proses pemecahan buah;</li> <li>c. Proses penyortiran biji;</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Proses pengayakan;</li> <li>e. Proses fermentasi biji;</li> <li>f. Proses pengeringan biji;</li> <li>g. Proses <i>packing/ labelling</i>.</li> </ul> 3) Daftar Peralatan Laboratorium meliputi pengujian: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kadar air;</li> </ul>		
<b>2</b>	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Biji Kakao yang perlu diperhatikan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inspeksi bahan baku</li> <li>2) Proses penanganan bahan baku</li> <li>3) Proses penyortiran biji : kondisi dan higienitas alat yang digunakan pada proses penyortiran biji kakao.</li> <li>4) Proses fermentasi : memastikan pengendalian suhu dan waktu pada saat proses fermentasi.</li> <li>5) Proses pencucian biji : dipastikan bahwa pencucian meminimalisir jamur dan hama dari proses fermentasi yang telah dilakukan.</li> <li>6) Pengeringan biji : alat yang digunakan dipastikan dalam keadaan steril, serta pengendalian suhu pada proses pengeringan biji.</li> <li>7) Penyortiran akhir biji : dipastikan bahwa biji kakao mencapai suhu tertentu dan kandungan kadar air yang tidak melebihi standar.</li> <li>8) Proses pengemasan ; memastikan pencantuman kode produksi, kesesuaian volume, bahan baku penolong yang digunakan ( food grade ).</li> <li>9) Sarana dan prasarana sesuai dengan cppob.</li> <li>10) Inspeksi produk jadi</li> <li>11) Evaluasi kompetensi pelaksana produksi dan QC : memastikan kompetensi personel dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab</li> <li>12) Maintanance peralatan produksi dan peralatan inspeksi rutin produk</li> </ol>		
<b>3</b>	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Biji Kakao;</li> <li>3) Lingkup yang diasemen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</li> <li>d. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> </li> <li>5) Pengambilan contoh produk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> </ol> </li> <li>7) Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol>	Asesor	2 hari
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Untuk pengujian SNI 2323 : 2008/Amd1 : 2010 atau revisinya.		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Biji Kakao; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/ Tim Resensi SPPT-SNI; 5) Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dapat dilakukan uji ulang terhadap parameter tersebut yang diambil dari arsip yang sama atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
<b>2</b>	<b><i>Keputusan Sertifikasi</i></b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Penerbitan SPPT-SNI</i></b>	Direktur	1 hari
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> </ol> 4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab; 5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan		
<b>2</b>	<b><i>Pembekuan sertifikat</i></b>		
	1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>membekukan sertifikat;</p> <p>8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</p> <p>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</p> <p>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</p>		
<b>3</b>	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; 2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; 3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; 4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
<b>4</b>	<b><i>Penyalahgunaan tanda</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b><i>Persiapan surveilen</i></b>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</p>	Manajer Teknis	11 hari
<b>2</b>	<b><i>Pelaksanaan surveilen</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi Biji Kakao;</li> <li>3) Lingkup yang diasesmen:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>d. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</p> <p>4) Kategori Ketidaksesuaian:</p> <p>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</p> <p>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <p>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</p> <p>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</p> <p>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</p> <p>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</p> <p>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</p> <p>f. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian.</p> <p>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</p>		
3	<p><b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b></p>		
	<p>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Biji Kakao;</p> <p>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</p> <p>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</p> <p>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</p> <p>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.;</p> <p>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</p>	Tim Resensi	8 hari
VII	<p><b>KETENTUAN LAIN</b></p>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
1	<b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
2	<b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ol> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>persyaratan yang direvisi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk produk yang telah diproduksi, dapat direproses untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi;</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi;</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium;</li> </ul> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>dengan perjanjian lisensi yang baru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
<b>3</b>	<b><i>Kerahasiaan</i></b>		
	<p>LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.</p>		
<b>4</b>	<b><i>Pertanggungugatan</i></b>		
	<p>Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya</p>		
<b>5</b>	<b><i>Keluhan dan Pengaduan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>6</b>	<b><i>Biaya Sertifikasi</i></b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>Biaya sertifikasi dapat dibayarka langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
7	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**20. KAKAO BUBUK**

LM-SC20

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Kakao Bubuk	SNI 3747 : 2009	tipe 5	41 hari*)
		tipe 1b	6 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 45/ M-IND/ PER/ 5/ 2009 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib;</li> <li>Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 157/ M-IND/ PER/ 11/ 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 45/ M-IND/ PER/ 5/ 2009 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib;</li> <li>Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 60/ M-IND/ PER/ 6/ 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 45/ M-IND/ PER/ 5/ 2009 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib;</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro No. 49/ IAK/ PER/ 9/ 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengawasan dan Pengawasan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kakao Bubuk Secara Wajib (SNI 01-3747-1995) Atau Revisinya.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh (mengacu pada regulasi teknis terkait): <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produk diproduksi dan dikemas oleh produsen;</li> </ul> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk dikemas ulang oleh produsen atas permintaan badan usaha lain yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik badan usaha dimaksud;</li> <li>- Produk dikemas ulang oleh perusahaan pengemas ulang atas permintaan produsen yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik produsen dimaksud;</li> <li>• Perusahaan pengemas ulang apabila produk yang dikemas ulang menggunakan merek milik perusahaan pengemas ulang dimaksud;</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul> <p><i>Dokumen legalitas perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>d. Penggunaan merk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>8. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>9. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Kakao Bubuk untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ol> </li> <li>e. Salinan NPWP;</li> <li>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</li> </ol>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> </li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	1 hari
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Seleksi</i></b>		
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	12 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>		
<b>2</b>	<b><i>Rencana Evaluasi</i></b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul>	Manajer Teknis	7 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.		
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</b>		
	1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia); 2) Daftar Peralatan Produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses pembersihan biji;</li> <li>b. Proses penyangraian;</li> <li>c. Proses pengupasan;</li> <li>d. Proses pemastaaan kasar;</li> <li>e. Proses alkalisasi;</li> <li>f. Proses pengepresan;</li> <li>g. Proses pengayakan;</li> <li>h. Proses mixing;</li> <li>i. Proses <i>packing/ lebellling</i>.</li> </ol> 3) Daftar Peralatan Laboratorium meliputi pengujian:	Asesor	2 hari
<b>2</b>	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Kakao Bubuk yang perlu diperhatikan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inspeksi bahan baku</li> <li>2) Proses penanganan bahan baku</li> <li>3) Proses pembersihan biji : memastikan biji benar benar bersih pada saat proses pembersihan.</li> <li>4) Proses penyangraian : pengendalian terhadap waktu dan suhu pada saat proses penyangraian yang berkisar 110<sup>o</sup> - 140<sup>o</sup>.</li> <li>5) Proses pengepresan : pengecekan terhadap suhu yang berkisar 40-45<sup>o</sup>C, serta kadar air &lt;4%, dan</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>tekanan hidrolik 40atm.</p> <p>6) Proses pengayakan : pengecekan terhadap suhu dan ukuran mesh.</p> <p>7) Proses pengemasan : memastikan pencantuman kode produksi, volume, bahan baku penolong yang digunakan ( food grade ).</p> <p>8) Sarana dan prasarana sesuai dengan cppob.</p> <p>9) Inspeksi produk jadi</p> <p>10) Evaluasi kompetensi pelaksana produksi dan QC : memastikan kompetensi personel dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab</p> <p>11) Maintanance peralatan produksi dan peralatan inspeksi rutin produk</p>		
3	<p><b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b></p>		
	<p>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</p> <p>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Kakao Bubuk;</p> <p>3) Lingkup yang diasesmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</li> <li>d. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ol> <p>4) Kategori Ketidaksesuaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2</li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>(dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> </ol> <p>6) Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</p>		
	<p>Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji</p>	Laboratorium	-
	<p>Untuk pengujian SNI 3747:2009 atau revisinya.</p>		
	<p>Laporan hasil asesmen kesesuaian</p>	Asesor	6 hari
	<p>Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.</p>		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Kakao Bubuk;</li> <li>Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/ Tim Resensi SPPT-SNI;</li> <li>Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dapat dilakukan uji ulang terhadap parameter tersebut yang diambil dari arsip yang sama atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya;</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.		
<b>2</b>	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>	Direktur	1 hari
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</li> <li>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun;</li> <li>3) SPPT-SNI mencantumkan informasi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>h. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>i. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>j. Alamat pabrik;</li> <li>k. Penanggung jawab produk;</li> <li>l. Nomor dan judul SNI;</li> <li>m. Merek;</li> <li>n. Jenis Produk;</li> </ol> </li> <li>4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab;</li> <li>5) LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan.</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b><i>Pembekuan sertifikat</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</li> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPRO ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPRO ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPRO ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> <li>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPRO ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</li> <li>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</li> </ol>		
3	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak</li> </ol> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
4	<b>Penyalahgunaan tanda</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam advertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> </ul>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>	Manajer Teknis	11 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b>Pelaksanaan surveilen</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi kakao bubuk;</li> <li>3) Lingkup yang diasesmen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</li> <li>d. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> </li> <li>5) Pengambilan contoh produk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian.</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
3	<i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Kakao Bubuk;</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
1	<i>Publikasi oleh Pelanggan</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
2	<i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggal efektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ul> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• Untuk produk yang telah diproduksi, dapat direproses untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi;</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi;</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya</li> </ul> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Laboratorium;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPRO ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPRO ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
3	<b>Kerahasiaan</b>		
	LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
4	<b>Pertanggungugatan</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Semua masalah pertanggunggugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya		
<b>5</b>	<b>Keluhan dan Pengaduan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>6</b>	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarka langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
<b>7</b>	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
<b>8</b>	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1b**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>Penggunaan merk: <ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Kakao Bubuk untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ol> </li> <li>Salinan NPWP;</li> <li>Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>b. Surat Pernyataan Diri Kesesuaian/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya ( Untuk pabrikan )</li> <li>c. Ijin Usaha dari pabrikan asal ( Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah )</li> <li>d. Surat dukungan dari pabrikan ke importir ( untuk produk impor )</li> <li>e. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan;</li> <li>2. Data teknis terkait produk yang dimohon :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bill of Landing;</li> <li>- Packing List;</li> <li>- Invoice;</li> <li>- Tonase;</li> <li>- Certificate of Analysis (apabila ada )</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	1 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>		
<b>2</b>	<b>Rencana</b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan Personil / sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk petugas pengambil contoh, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	1 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b>Pengambilan Contoh</b>		
	<p>1) Pengambilan contoh produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPro dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol>	Petugas Pengambil Contoh	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 3747:2009 atau revisinya		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Kakao Bubuk; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Kelayakan Dokumen dan Kelengkapan Dokumen Teknis 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji ulang seluruh parameter; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	1 hari
<b>2</b>	<b><i>Keputusan Sertifikasi</i></b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	1 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Penerbitan SPPT-SNI</i></b>		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 1b sesuai dengan lot produk / tonase yang disertifikasi 3) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI tipe 1b hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/ perusahaan importir;	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>4) SPPT-SNI mencantumkan informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li><li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li><li>c. Alamat pabrik;</li><li>d. Penanggung jawab produk;</li><li>e. Nomor dan judul SNI;</li><li>f. Merek;</li><li>g. Jenis Produk;</li><li>h. Jumlah produk yang disertifikasi (tipe 1b);</li><li>i. Nomor dan/ atau tanggal dokumen impor (invoice/ BL) (tipe 1b impor);</li><li>j. Shipper (tipe 1b impor);</li><li>k. Tanggal produksi dan tonase (tipe 1b dalam negeri);</li></ul>		

**21. KOPI INSTAN**

LM-SC21

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Kopi Instan	SNI 2983 : 2014	tipe 5	41 hari*)
		tipe 1b	6 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 87/ M-IND/ PER/ 10/ 2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib;</li> <li>Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 55/ M-IND/ PER/ 6/ 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 87/ M-IND/ PER/ 10/ 2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib;</li> <li>Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 03/ M-IND/ PER/ 01/ 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 87/ M-IND/ PER/ 10/ 2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib;</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro No. 22/ IA/ PER/ 3/ 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan Secara Wajib.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	Dokumen Permohonan	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh (mengacu pada regulasi teknis terkait): <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produk diproduksi dan dikemas oleh produsen;</li> </ul> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk dikemas ulang oleh produsen atas permintaan badan usaha lain yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik badan usaha dimaksud;</li> <li>- Produk dikemas ulang oleh perusahaan pengemas ulang atas permintaan produsen yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik produsen dimaksud;</li> <li>• Perusahaan pengemas ulang apabila produk yang dikemas ulang menggunakan merek milik perusahaan pengemas ulang dimaksud;</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<p><i>Dokumen legalitas perusahaan</i></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>d. Penggunaan merk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Kopi Instan untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ol> </li> <li>e. Salinan NPWP;</li> <li>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</li> </ol>		
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>a. Struktur Organisasi;            b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;            c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;            d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;            e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;            f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>		
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> </ul>	Manajer Teknis	12 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>		
<b>2</b>	<b><i>Rencana Evaluasi</i></b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
1	<b>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</b>		
	1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia); 2) Daftar Peralatan Produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: a. Proses pemisahan; b. Proses sangrai; c. Proses penggilingan; d. Proses <i>spray drying</i> ; e. Proses milling dan wrapping; f. Proses <i>packing/ labelling</i> . 3) Daftar Peralatan Laboratorium meliputi pengujian: a. Kadar air; b. Kadar abu; c. Sari kopi; d. Kafein;	Asesor	2 hari
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Kopi Instan yang perlu diperhatikan 1) Inspeksi bahan baku 2) Proses penanganan bahan baku . 3) Proses penyangraian : pengecekan pada suhu dan lama waktu pada proses penyangraian. 4) Proses Roasting machine : pengecekan temperatur yang terdapat pada alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 5) Proses extracting : proses pengambilan sari kopi dari Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk 6) Proses drying ( <i>sprying, vacuum, freeze</i> ) : pengecekan terhadap tekanan karbondioksida pada proses <i>spray drying</i> . 7) Proses pengemasan ; memastikan pencantuman kode produksi, kesesuaian volume, bahan baku penolong yang digunakan ( <i>food grade</i> )		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	8) Proses pengendalian mutu proses produksi 9) Sarana dan prasarana sesuai dengan cprob 10) Inspeksi produk jadi 11) Evaluasi kompetensi pelaksana produksi dan QC : memastikan kompetensi personel dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab 12) Maintenance peralatan produksi dan peralatan inspeksi rutin produk		
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Kopi Instan; 3) Lingkup yang diasessen: a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada seluruh elemen; b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi; c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPROB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan. d. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas. 4) Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 5) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> </ul> <p>6) Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</p>		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	
	Untuk pengujian SNI 2983 : 2014 atau revisinya.		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Kopi Instan;</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/ Tim Resensi SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dapat dilakukan uji ulang terhadap parameter tersebut yang diambil dari arsip yang sama atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ul>	Tim Resensi	8 hari
<b>2</b>	<b><i>Keputusan Sertifikasi</i></b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>	Direktur	1 hari
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: a. Nama dan alamat perusahaan; b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri); c. Alamat pabrik; d. Penanggung jawab produk; e. Nomor dan judul SNI; f. Merek; g. Jenis Produk; 4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab; 5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan		
<b>2</b>	<b>Pembekuan sertifikat</b>		
	1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> <li>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</li> <li>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</li> </ol>		
<b>3</b>	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>sifat kasusnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
<b>4</b>	<b><i>Penyalahgunaan tanda</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam advertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>	Manajer Teknis	11 hari
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan surveilen</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi Kopin Instan;</li> <li>3) Lingkup yang diasemen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</li> <li>d. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> </li> <li>5) Pengambilan contoh produk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSPRO dan untuk pengujian.</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari
3	<b>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Kopi Instan; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ul> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang</li> </ul>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>mencerminkan masa transisi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ul> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• Untuk produk yang telah diproduksi, dapat direvisi untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi;</li> <li>e. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi;</li> <li>f. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium;</li> </ul> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
3	<b>Kerahasiaan</b>		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
4	<b>Pertanggungugatan</b>		
	Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
5	<b>Keluhan dan Pengaduan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
6	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarka langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
7	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1b**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>Penggunaan merk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Kopi Instan untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ol> </li> <li>Salinan NPWP;</li> <li>Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>b. Surat Pernyataan Diri Kesesuaian/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya ( Untuk pabrikan )</li> <li>c. Ijin Usaha dari pabrikan asal ( Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah )</li> <li>d. Surat dukungan dari pabrikan ke importir ( untuk produk impor )</li> <li>e. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan;</li> <li>2. Data teknis terkait produk yang dimohon :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bill of Landing;</li> <li>- Packing List;</li> <li>- Invoice;</li> <li>- Tonase;</li> <li>- Certificate of Analysis (apabila ada )</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	1 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>		
<b>2</b>	<b>Rencana</b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan Personil / sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk petugas pengambil contoh, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	1 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b>Pengambilan Contoh</b>		
	<p>1) Pengambilan contoh produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPro dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol>	Petugas Pengambil Contoh	1 hari
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Untuk pengujian sesuai dengan 2983 : 2014 atau revisinya		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Kopi Instan;</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Kelayakan Dokumen dan Kelengkapan Dokumen Teknis;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji ulang seluruh parameter;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ol>	Tim Resensi	1 hari
<b>2</b>	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	1 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standardisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</li> <li>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 1b sesuai dengan lot produk / tonase yang disertifikasi</li> <li>3) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI tipe 1b hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/ perusahaan importir;</li> <li>4) SPPT-SNI mencantumkan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> </ol> </li> </ol>	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li><li>c. Alamat pabrik;</li><li>d. Penanggung jawab produk;</li><li>e. Nomor dan judul SNI;</li><li>f. Merek;</li><li>g. Jenis Produk;</li><li>h. Jumlah produk yang disertifikasi (tipe 1b);</li><li>i. Nomor dan/ atau tanggal dokumen impor (invoice/ BL) (tipe 1b impor);</li><li>j. Shipper (tipe 1b impor);</li><li>k. Tanggal produksi dan tonase (tipe 1b dalam negeri);</li></ul>		



**22. GULA KRISTAL PUTIH**

LM-SC22

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Gula Kristal Putih	SNI 3140.3 : 2010	tipe 5	41 hari*)
	SNI 3140.3 : 2010 Amd1 2011	Tipe 1b	6 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pertanian RI No. 68/ Permentan/ OT.140/ 6/ 2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Putih Secara Wajib</li> <li>Peraturan BSN No 6 Tahun 2019 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan.</li> <li>Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI;</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<p><i>Dokumen Permohonan</i></p> <p>Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh (mengacu pada regulasi teknis terkait):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produk diproduksi dan dikemas oleh produsen;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh produsen atas permintaan badan usaha lain yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik badan usaha dimaksud;</li> </ul> </li> </ul>	Pemohon	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk dikemas ulang oleh perusahaan pengemas ulang atas permintaan produsen yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik produsen dimaksud;</li> <li>• Perusahaan pengemas ulang apabila produk yang dikemas ulang menggunakan merek milik perusahaan pengemas ulang dimaksud, melampirkan perjanjian kerjasama antara pihak pengemas dengan penyedia bahan baku produk ;</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul> <p><i>Dokumen legalitas perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>d. Penggunaan merk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Gula Kristal Putih untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ol> </li> <li>e. Salinan NPWP;</li> <li>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</li> </ol> <p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;  d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;  e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;  f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> <li>8. Apabila Perusahaan pengemas ulang, melampirkan surat perjanjian kerjasama yang mengikat secara hukum dengan penyedia bahan baku Gula Kistal Putih;</li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	1 hari
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> </ul>	Manajer Teknis	12 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI</p>		
<b>2</b>	<b>Rencana Evaluasi</b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
1	<b>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</b>		
	1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia); 2) Daftar Peralatan Produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: a. Proses penimbangan; b. Proses penggilingan; c. Proses pemurnian; d. Proses evaporasi; e. Proses kristalisasi; f. Proses puteran; g. Proses <i>packing/ lebellng</i> . 3) Daftar Peralatan Laboratorium meliputi pengujian : a. Timbangan analitik	Asesor	2 hari
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Gula Kristal Putih yang perlu diperhatikan 1) Inspeksi bahan baku 2) Proses penanganan bahan baku 3) Proses penimbangan : Alat yang digunakan dipastikan tertera/ terkalibrasi. 4) Proses penggilingan : Dipastikan tebu yang akan digiling sudah tercuci bersih tidak mengandung trash. 5) Proses pemurnian : pengendalian terhadap pemberian senyawa asam fosfat cair, suhu pemanasan nira mentah, kadar pemberian susu kapur, pemberian <i>floculant</i> . 6) Proses evaporasi : evaporator yang digunakan dipastikan selalu dilaksanakan program maintenance dan terjaga kondisinya. 7) Proses kristalisasi : pemantauan terhadap suhu dan pemberian fondan pada proses kristalisasi. 8) Proses puteran : pemantauan waktu dan suhu pada proses pemutaran gula Kristal dan pemberian air panas. 9) Proses pengemasan ; memastikan pencantuman kode produksi, kesesuaian volume, bahan baku		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>penolong yang digunakan ( food grade )</p> <p>10) Sarana dan prasarana sesuai dengan cppoob</p> <p>11) Inspeksi produk jadi</p> <p>12) Evaluasi kompetensi pelaksana produksi dan QC : memastikan kompetensi personel dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab</p> <p>13) Maintanance peralatan produksi dan peralatan inspeksi rutin produk</p>		
3	<p><b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b></p>		
	<p>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</p> <p>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Gula Kristal Putih;</p> <p>3) Lingkup yang diasesmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</li> <li>Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ol> <p>4) Kategori Ketidaksesuaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh; c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap mutu dengan maksimal 4 ( empat) merek setiap pengujiannya; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPRO dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; 8) Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian SNI 3140.3 : 2010 / SNI 3140.3 : 2010 Amd1 2011 atau revisinya.		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Gula Kristal Putih; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/ Tim Resensi SPPT-SNI; 5) Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dapat dilakukan uji ulang terhadap parameter tersebut yang diambil dari arsip yang sama atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
1	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>	Direktur	1 hari
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: o. Nama dan alamat perusahaan; p. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri); q. Alamat pabrik; r. Penanggung jawab produk; s. Nomor dan judul SNI; t. Merek; u. Jenis Produk; 4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab; 5) LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan		
2	<b>Pembekuan sertifikat</b>		
	1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> <li>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</li> <li>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</li> </ol>		
<b>3</b>	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
4	<b>Penyalahgunaan tanda</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam advertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI</p>	Manajer Teknis	11 hari
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan surveilen</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling</i> )	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</p> <p>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi Gula Kristal Putih;</p> <p>3) Lingkup yang diasessen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM berlogo KAN, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM berlogo KAN, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</li> <li>d. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> <p>4) Kategori Ketidaksesuaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap mutu dengan maksimal 4 (empat) merek setiap pengujiannya;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSPRO dan untuk pengujian.</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol>		
3	<b>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Gula Kristal Putih; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ul> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>mencerminkan masa transisi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ol> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• Untuk produk yang telah diproduksi, dapat direproses untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi;</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi;</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium;</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
3	<b>Kerahasiaan</b>		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
4	<b>Pertanggungugatan</b>		
	Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
5	<b>Keluhan dan Pengaduan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
6	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarka langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
7	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		



**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1b**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>Penggunaan merk: <ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43</li> </ol> </li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</p> <p>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Kopi Instan untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</p> <p>e. Salinan NPWP;</p> <p>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</p> <hr/> <p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <hr/> <p>a. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</p> <p>b. Surat Pernyataan Diri Kesesuaian/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya ( Untuk pabrikan )</p> <p>c. Ijin Usaha dari pabrikan asal ( Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah )</p> <p>d. Surat dukungan dari pabrikan ke importir ( untuk produk impor )</p> <p>e. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan;</li> <li>2. Data teknis terkait produk yang dimohon : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bill of Landing;</li> <li>- Packing List;</li> <li>- Invoice;</li> <li>- Tonase;</li> <li>- Certificate of Analysis (apabila ada )</li> </ul> </li> </ol>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	1 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI		
<b>2</b>	<b>Rencana</b>		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>Metode dan Personil / sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk petugas pengambil contoh, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.	Manajer Teknis	1 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b>Pengambilan Contoh</b>		
	1) Pengambilan contoh produk: <ol style="list-style-type: none"> <li>PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh;</li> <li>Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>Contoh diambil di gudang;</li> <li>Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> </ol>	Petugas Pengambil Contoh	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPro dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 3140.3 :2010 / SNI 3140.3 : 2010 Amd 1 2011 atau revisinya		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Kopi Instan; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Kelayakan Dokumen dan Kelengkapan Dokumen Teknis; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji ulang seluruh parameter; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	1 hari
<b>2</b>	<b><i>Keputusan Sertifikasi</i></b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	1 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Penerbitan SPPT-SNI</i></b>		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</p> <p>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 1b sesuai dengan lot produk / tonase yang disertifikasi</p> <p>3) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI tipe 1b hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/ perusahaan importir;</p> <p>4) SPPT-SNI mencantumkan informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> <li>h. Jumlah produk yang disertifikasi (tipe 1b);</li> <li>i. Nomor dan/ atau tanggal dokumen impor (invoice/ BL) (tipe 1b impor);</li> <li>j. Shipper (tipe 1b impor);</li> <li>k. Tanggal produksi dan tonase (tipe 1b dalam negeri);</li> </ul>		

**23. AIR MINERAL, AIR DEMINERAL**

LM-SC23

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Air Mineral	SNI 3553:2015	tipe 5	41 hari*)
	SNI 3553 : 2023		
Air Demineral	SNI 6241:2015	tipe 5	41 hari*)
	SNI 6241 : 2023		

**Regulasi Teknis**

- Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 tentang Syarat – Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/ MENKES/ PER/ IV/ 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 78/ M-IND/ PER/ 11/ 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib;
- Peraturan Kepala BPOM RI No. 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
- Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 78/ M-IND/ PER/ 11/ 2016 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib;

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	Dokumen Permohonan	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	Dokumen legalitas perusahaan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) / salinan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>d. SIPA ( Surat Ijin Pengambilan Air ) / MOU dengan PDAM setempat apabila tidak memiliki SIPA</li> <li>e. Penggunaan merk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Air Mineral dan Air Demineral untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ul> </li> <li>f. Salinan NPWP;</li> <li>g. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</li> </ul>		
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Pernyataan Diri telah menerapkan CPPOB bagi produsen dalam negeri minimal memenuhi persyaratan level 2 ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerapan CPPOB, sedangkan untuk produsen luar negeri memenuhi <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP);</li> <li>b. Struktur Organisasi;</li> <li>c. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>d. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>e. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI pada desain kemasan;</li> <li>f. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau SNI ISO 22000:2009 atau HACCP;</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>g. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain atau foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> <li>8. Sertifikat Hasil Uji Bahan Baku Air Mineral dan Air Demineral dari Laboratorium Penguji terakreditasi.</li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	1 hari
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPPOB minimal level 2 dan SNI ISO 9001:2015;</li> <li>• SNI CAC/RCP 1:2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan yang didalamnya termasuk HACCP dan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2009 atau revisinya.</li> </ul>	Manajer Teknis	12 hari



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>		
<b>2</b>	<b><i>Rencana Evaluasi</i></b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sampel produk dan/ atau prosedur peng yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>3</b>	<b><i>Titik Kritis</i></b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Titik Kritis Proses Produksi Air Mineral dan Air Demineral yang perlu diperhatikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inspeksi bahan baku air               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan organoleptik</li> <li>b. Pemeriksaan fisika, kimia, mikrobiologi</li> </ol> </li> <li>2) Proses water treatment               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses filtrasi ( prefilter, filter karbon aktif, mikro filter )</li> <li>b. Proses desinfeksi ( Ozonisasi, lampu UV )</li> <li>c. Reverse Osmosis, destilasi atau deionisasi ( untuk air demineral )</li> </ol> </li> <li>3) Proses Pengisian : memastikan kondisi saat pengisian secara steril, suhu max 25'C, memastikan alat pengisian dan penutup kemasan</li> <li>4) Proses Pengemasan : memastikan pengontrolan air dalam kemasan telah memenuhi standar secara visual, pencantuman kode produksi, kesesuaian volume, kesesuaian label, dan hieginitas</li> <li>5) Inspeksi produk jadi               <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Pemeriksaan organoleptik</li> <li>d. Pemeriksaan fisika, kimia, mikrobiologi</li> </ol> </li> <li>6) Inspeksi bahan baku penolong</li> <li>7) Evaluasi kompetensi personel pelaksana produksi dan QC</li> <li>8) Maintanance peralatan produksi dan peralatan inspeksi</li> <li>9) Sarana dan prasarana sesuai CPPOB</li> </ol>		
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</li> <li>2) Surat pernyataan diri mengenai penerapan CPPOB minimal level 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan CPPOB bagi produsen dalam negeri atau GMP bagi produsen luar negeri;</li> <li>3) Peralatan produksi minimal, yaitu:</li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>a. Air Mineral:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bak/tangki penampung air baku;</li> <li>2. Alat penyaring makrofilter, microfilter, dan atau UV/ionizer;</li> <li>3. Mesin/peralatan pengolahan pada unit pengolahan air (<i>water treatment</i>), termasuk peralatan disinfeksi;</li> <li>4. Alat pencuci kemasan, jika dibutuhkan;</li> <li>5. Alat pengisian dan penutup kemasan; dan</li> <li>6. Tangki pengangkutan (untuk Air Baku yang diperoleh dari luar pabrik).</li> <li>7. Mesin pengisian sesuai kemasan yang diajukan</li> </ol> <p>b. Air Demineral: Mesin/peralatan Air Mineral ditambah dengan unit membran RO, destilasi atau deionisasi;</p> <p>4) Fasilitas laboratorium minimal, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peralatan pengujian fisika-kimia : pH Meter, Turbiditymeter; TDS Meter dan/atau Conductivitymeter</li> <li>b. Peralatan pengujian mikrobiologi: incubator, <i>colony counter</i>; oven, <i>autoclave</i>, peralatan gelas (cawan petri, pipet, Erlenmeyer).</li> </ol> <p>Pelaksanaan pengujian mikrobiologi minimal dilakukan 1 minggu sekali dan dapat disubkontrakkan pada Laboratorium Penguji external.</p>		
2	<p><b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP;</li> <li>3) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Air Mineral, SNI Air Demineral, SNI Air Mineral Alami, atau SNI Air Minum Embun.</li> <li>4) Lingkup yang diasesmen:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>b. Asesmen proses produksi (Persyaratan Pengendalian Proses Produksi Air Mineral, Air Demineral, dan Air Mineral Alami, Permenperin No. 78 tahun 2016) dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</p> <p>c. Elemen kritis sesuai dengan titik kritis pada poin 3 tahap Evaluasi</p> <p>5) Kategori Ketidaksesuaian:</p> <p>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</p> <p>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p> <p>6) Pengambilan contoh produk:</p> <p>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</p> <p>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</p> <p>c. Contoh diambil di aliran produksi;</p> <p>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</p> <p>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap jenis (Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Minum Embun) untuk setiap kemasan dengan ketentuan:</p> <p>i. <i>Cup</i>, minimal 3 liter;</p> <p>ii. Botol plastic, minimal 3 liter;</p> <p>iii. Botol kaca, minimal 3 liter;</p> <p>iv. Galon, untuk pengujian fisika dan kimia dilakukan dengan memindahkan secara kuantitatif ke wadah yang steril, minimal 3 liter.</p> <p>f. Untuk uji mikrobiologi, contoh diambil secara aseptis, minimal 2 liter, sedangkan untuk Air Mineral Alami diambil minimal 3 (tiga) liter;</p> <p>g. 1 (satu) contoh dapat mewakili sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) merek;</p> <p>h. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSPRO, dan untuk pengujian dengan jumlah yang sama setiap jenis dan merek.</p>		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Untuk pengujian Air Mineral dan Air Demineral sesuai dengan SNI 3554:2015 atau revisinya		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	<p>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Air Mineral, Air Demineral</p> <p>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</p> <p>3) Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji;</p> <p>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/ Tim Resensi SPPT-SNI;</p> <p>5) Untuk parameter Fisika dan Kimia, jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip atau pengambilan contoh ulang untuk diuji parameter yang tidak lulus;</p> <p>6) Untuk parameter mikro, jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya. mikroba;</p> <p>7) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</p> <p>Ketentuan 5) dan 6) berlaku sepanjang bahan baku dari sumber yang sama, apabila bahan baku berasal dari sumber yang berbeda, maka dilakukan dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya. SNI yang dimaksud.</p>	Tim Resensi	8 hari
<b>2</b>	<b><i>Keputusan Sertifikasi</i></b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI Air Mineral, Air Demineral dan Air Mineral Alami mencantumkan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>Alamat pabrik;</li> <li>Merek;</li> <li>Nomor dan judul SNI;</li> <li>Jenis Produk; dan</li> <li>Jenis Kemasan.</li> </ol> 4) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI tipe 1b hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/ perusahaan importir; 5) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab; 6) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan	Direktur	1 hari
<b>2</b>	<b>Pembekuan sertifikat</b>		
	1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</p> <p>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</p> <p>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</p> <p>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</p> <p>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara;</p> <p>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPRO ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</p> <p>8) LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</p> <p>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</p> <p>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</p>		
<b>3</b>	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survaelan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> <li>• Dalam kasus di atas, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>sifat kasusnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
<b>4</b>	<b><i>Penyalahgunaan tanda</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan.</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan.</li> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPPOB minimal level 2 dan SNI ISO 9001:2015;</li> <li>• SNI CAC/RCP 1:2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan yang didalamnya termasuk HACCP dan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2009 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPRO dan ditugaskan oleh LSPRO.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Kategori SNI Wajib )</p>	Manajer Teknis	11 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b>Pelaksanaan surveilen</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP;</li> <li>3) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Air Mineral, SNI Air Demineral</li> <li>4) Lingkup yang diasesmen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi (Persyaratan Pengendalian Proses Produksi Air Mineral, Air Demineral, dan Air Mineral Alami, Permenperin No. 78 tahun 2016) dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan titik kritis pada poin 3 bagian Evaluasi (II)</li> </ol> </li> <li>5) Kategori Ketidaksesuaian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> </li> <li>6) Pengambilan contoh produk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap jenis (Air Mineral, Air Demineral) untuk satu kemasan mewakili seluruh kemasan dan seluruh merek dengan ketentuan:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Cup</i>, minimal 3 liter;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Botol plastic, minimal 3 liter;</li> <li>iii. Botol kaca, minimal 3 liter;</li> <li>iv. Galon, untuk pengujian fisika dan kimia dilakukan dengan memindahkan secara kuantitatif ke wadah yang steril, minimal 3 liter.</li> <li>f. Untuk uji mikrobiologi, contoh diambil secara aseptis, minimal 2 liter, sedangkan untuk Air Mineral Alami diambil minimal 3 (tiga) liter;</li> <li>g. 1 (satu) contoh dapat mewakili sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) merek;</li> <li>h. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSPRO, dan untuk pengujian dengan jumlah yang sama setiap jenis dan merek.</li> </ul>		
3	<p><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami atau Air Minum Embun;</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
1	<p><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> </ul> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
2	<p><b>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPRO ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ul> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• Untuk produk yang telah diproduksi, dapat direproses untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari LSPRO ICP Elaborasi Surabaya;</li> <li>• LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>atau pembuat desain produk tertentu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi;</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi;</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium;</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPRO ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPRO ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi awasebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	yang baru.		
<b>3</b>	<b><i>Kerahasiaan</i></b>		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
<b>4</b>	<b><i>Pertanggungugatan</i></b>		
	Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya		
<b>5</b>	<b><i>Keluhan dan Pengaduan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>6</b>	<b><i>Biaya Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarka langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
7	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		

**24. MINYAK GORENG SAWIT**

LM-SC24

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Minyak Goreng Sawit	SNI 7709 : 2019	tipe 5	41 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standarisasi Industri Secara Wajib;</li> <li>Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 46 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib;</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro No. 30/ IA/ PER/ 6/ 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<p><i>Dokumen Permohonan</i></p> <p>Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh (mengacu pada regulasi teknis terkait):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produk diproduksi dan dikemas oleh produsen;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh produsen atas permintaan badan usaha lain yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik badan usaha dimaksud;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh perusahaan pengemas ulang atas permintaan produsen yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik produsen dimaksud;</li> </ul> </li> <li>Perusahaan pengemas ulang apabila produk yang dikemas ulang menggunakan merek milik perusahaan</li> </ul>	Pemohon	-



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>pengemas ulang dimaksud;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul> <p><i>Dokumen legalitas perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>d. Penggunaan merk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merk, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Minyak Goreng Sawit untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merk milik badan usaha lainnya.</li> </ol> </li> <li>e. Salinan NPWP;</li> <li>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</li> </ol> <p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>		
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p>	Manajer Teknis	12 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>		
<b>2</b>	<b><i>Rencana Evaluasi</i></b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</i></b>		
	<p>1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</p> <p>2) Daftar Peralatan Produksi terkait dengan proses produksi diantaranya:</p> <p>a. Proses fraksinasi;</p>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	b. Proses pencampuran vitamin A; c. Proses penimbangan; d. Proses pengemasan. 3) Daftar Peralatan Laboratorium meliputi pengujian: a. Kadar vitamin A.		
<b>2</b>	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Minyak Goreng Sawit yang perlu diperhatikan 1) Inspeksi bahan baku 2) Proses penanganan bahan baku 3) Proses fraksinasi : pengendalian dan pengecekan suhu dan metode pemisahan pada proses fraksinasi; 4) Proses pencampuran vitamin A : memastikan waktu dan suhu sesuai prosedur pada proses pencampuran vitamin A. 5) Proses pengemasan ; memastikan pencantuman kode produksi, kesesuaian volume, bahan baku penolong yang digunakan ( food grade ) 6) Inspeksi produk jadi ; pengujian rutin saat produksi minimal meliputi pengujian vitamin A. 7) Sarana dan prasarana sesuai dengan cppob 8) Inspeksi rutin kadar vit A 9) Inspeksi produk jadi dilaboratorium external seluruh parameter secara berkala 10) Evaluasi kompetensi personal pelaksana produksi dan QC 11) Maintenance peralatan produksi		
<b>3</b>	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Minyak Goreng Sawit;	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>3) Lingkup yang diasesmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</li> <li>d. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ul> <p>6) Kategori Ketidaksesuaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ul> <p>7) Pengambilan contoh produk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> </ul> <p>9) Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</p>		
	<p>Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji</p> <p>Untuk pengujian SNI 7709:2019 atau revisinya.</p>	Laboratorium	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Minyak Goreng Sawit;</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/ Tim Resensi SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dapat dilakukan uji ulang terhadap parameter tersebut yang diambil dari arsip yang sama atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari
<b>2</b>	<b><i>Keputusan Sertifikasi</i></b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Penerbitan SPPT-SNI</i></b>	Direktur	1 hari
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</li> <li>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun;</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> </ol> 4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab;           5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan		
<b>2</b>	<b><i>Pembekuan sertifikat</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</li> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	8) LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9) Pada akhir periode pembekuan, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
<b>3</b>	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> <li>• Dalam kasus di atas, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> </ol> </li> </ul>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; 3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; 4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
<b>4</b>	<b><i>Penyalahgunaan tanda</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b><i>Persiapan surveilen</i></b>		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> </ul>	Manajer Teknis	11 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPRO dan ditugaskan oleh LSPRO.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>		
2	<b><i>Pelaksanaan surveilen</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi Minyak Goreng Sawit;</li> <li>Lingkup yang diasesmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</li> <li>Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>4) Kategori Ketidaksesuaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ul> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSPRO dan untuk pengujian.</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ul>		
<b>3</b>	<b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Minyak Goreng Sawit;</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ul>	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b>Publikasi oleh Pelanggan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> </ol> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• Untuk produk yang telah diproduksi, dapat direproses untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari LSPRO ICP Elaborasi Surabaya;</li> <li>• LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi;</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi;</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium;</li> </ul> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPRO ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPRO ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkung sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
3	<p><b>Kerahasiaan</b></p>		
	<p>LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.</p>		
4	<p><b>Pertanggungugatan</b></p>		
	<p>Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabaya</p>		
5	<p><b>Keluhan dan Pengaduan</b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
6	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarka langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
7	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**25. MINYAK GORENG**

LM-SC25

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Minyak Goreng	SNI 3741 : 2013	tipe 5	41 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan BSN No 6 Tahun 2019 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<p><i>Dokumen Permohonan</i></p> <p>Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh (mengacu pada regulasi teknis terkait):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produk diproduksi dan dikemas oleh produsen;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh produsen atas permintaan badan usaha lain yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik badan usaha dimaksud;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh perusahaan pengemas ulang atas permintaan produsen yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik produsen dimaksud;</li> </ul> </li> <li>Perusahaan pengemas ulang apabila produk yang dikemas ulang menggunakan merek milik perusahaan pengemas ulang dimaksud;</li> <li>Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>	Pemohon	-



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Dokumen legalitas perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>d. Penggunaan merk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merk, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Minyak Goreng untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merk milik badan usaha lainnya.</li> </ol> </li> <li>e. Salinan NPWP;</li> <li>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</li> </ol> <p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> </ol> </li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk; 5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk; 7. Salinan Hasil uji percobaan produk ( <i>trial</i> ); <i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	1 hari
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p>	Manajer Teknis	12 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Rencana Evaluasi</i></b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</li> <li>Daftar Peralatan Produksi terkait dengan proses produksi diantaranya:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Proses penyulingan;</li> <li>Proses pemurnian;</li> <li>Proses penimbangan;</li> <li>Proses pengemasan.</li> </ol> </li> <li>Daftar Peralatan Laboratorium</li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Minyak Goreng yang perlu diperhatikan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inspeksi bahan baku</li> <li>2) Proses penanganan bahan baku</li> <li>3) Proses penyulingan : dipastikan suhu, tekanan dan waktu selama proses penyulingan dikendalikan sesuai dengan prosedur.</li> <li>4) Proses penjernihan / pemurnian : dipastikan suhu, tekanan dan waktu selama proses pemurnian selalu dilakukan pengecekan.</li> <li>5) Proses penimbangan dan pengemasan ; memastikan pencantuman kode produksi, kesesuaian volume, bahan baku penolong yang digunakan ( food grade )</li> <li>6) Sarana dan prasarana sesuai dengan cppob</li> <li>7) Inspeksi produk jadi secara berkala</li> <li>8) Evaluasi kompetensi personil pelaksana produksi dan QC</li> <li>9) Maintanance peralatan produksi</li> </ol>		
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Minyak Goreng;</li> <li>3) Lingkup yang diasesmen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPROB akan dilakukan evaluasi</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>saat assessment lapangan.</p> <p>d. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</p> <p>4) Kategori Ketidaksesuaian:</p> <p>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</p> <p>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <p>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</p> <p>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</p> <p>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</p> <p>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</p> <p>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</p> <p>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</p> <p>10) Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</p>		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian SNI 3741 : 2013 atau revisinya.		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Minyak Goreng;	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/ Tim Resensi SPPT-SNI; 5) Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dapat dilakukan uji ulang terhadap parameter tersebut yang diambil dari arsip yang sama atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.		
<b>2</b>	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>	Direktur	1 hari
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab; 5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan		
<b>2</b>	<b><i>Pembekuan sertifikat</i></b>		
	1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
3	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayatergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
4	<b>Penyalahgunaan tanda</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
1	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul>	Manajer Teknis	11 hari
	<i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i>		
	Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i> .		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPRO dan ditugaskan oleh LSPRO.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
2	<p><b><i>Pelaksanaan surveilen</i></b></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi Minyak Goreng;</li> <li>3) Lingkup yang diasesmen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</li> <li>d. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> </li> <li>5) Pengambilan contoh produk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor;</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian.</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ul>		
<b>3</b>	<b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Minyak Goreng;</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>disertifikasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ol> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• Untuk produk yang telah diproduksi, dapat direproses untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi;</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi;</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratotium;</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabayamenyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi awasebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
3	<b>Kerahasiaan</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.</p>		
4	<p><b>Pertanggungugatan</b></p>		
	<p>Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya</p>		
5	<p><b>Keluhan dan Pengaduan</b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
6	<p><b>Biaya Sertifikasi</b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarka langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
7	<p><b>Perubahan Skema</b></p>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
<b>8</b>	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**26. GARAM KONSUMSI BERYODIUM**

LM-SC26

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Garam Konsumsi Beryodium	SNI 3556 : 2010 SNI 3556 : 2016	tipe 5	41 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 42/ M-IND/ PER/ 11/ 2005 Tentang Pengolahan, Pengemasan, dan Pelabelan Garam Beryodium;</li> <li>Surat Keputusan Menteri Perindustrian no. 29/M/SK/2/1995 Tentang Pengesahan Serta Penerapan SNI dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 Macam Produk Industri.</li> <li>Peraturan BSN No 6 Tahun 2019 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<p><i>Dokumen Permohonan</i></p> <p>Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh (mengacu pada regulasi teknis terkait):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produk diproduksi dan dikemas oleh produsen;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh produsen atas permintaan badan usaha lain yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik badan usaha dimaksud;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh perusahaan pengemas ulang atas permintaan produsen yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik produsen dimaksud;</li> </ul> </li> </ul>	Pemohon	-



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan pengemas ulang apabila produk yang dikemas ulang menggunakan merek milik perusahaan pengemas ulang dimaksud;</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul> <p><i>Dokumen legalitas perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>d. Penggunaan merk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Garam Konsumsi Beryodium untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ol> </li> <li>e. Salinan NPWP;</li> <li>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</li> </ol> <p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	1 hari
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.</p>	Manajer Teknis	12 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>		
<b>2</b>	<b><i>Rencana Evaluasi</i></b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</li> <li>2) Daftar Peralatan Produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses pencucian;</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	b. Proses iodisasi; c. Proses <i>packing/ labelling</i> . 3) Daftar Peralatan Laboratorium meliputi pengujian: b. Kadar air c. Kadar yodium		
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Garam Konsumsi Beryodium yang perlu diperhatikan 1) Inspeksi bahan baku 2) Proses penanganan bahan baku 3) Proses pencucian : dipastikan bahwa proses pencucian mengurangi kadar ion $Ca^{+2}$ , $Mg^{+2}$ , dan $SO_4^{-2}$ . 4) Proses iodisasi : dipastikan peralatan yang digunakan dalam kondisi yang baik, serta dipastikan metode sesuai syarat mutu yang tertuang didalam SNI 3556:2010 / 3556 : 2016atau revisinya. 5) Proses pengemasan ; memastikan pencantuman kode produksi, kesesuaian volume, bahan baku penolong yang digunakan ( food grade ) 6) Sarana dan prasarana sesuai dengan cppob 7) Inspeksi produk jadi dilaboratorium external seluruh parameter secara berkala 8) Evaluasi kompetensi personil pelaksana produksi dan QC 9) Maintanance peralatan produksi		
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Garam Konsumsi Beryodium; 3) Lingkup yang diasesmen: a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP, asesmen	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</p> <p>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</p> <p>c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</p> <p>d. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</p> <p>4) Kategori Ketidaksesuaian:</p> <p>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</p> <p>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <p>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</p> <p>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</p> <p>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</p> <p>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</p> <p>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</p> <p>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</p> <p>11) Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</p>		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian SNI 3556 : 2010 / SNI 3556 : 2016 atau revisinya.		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Garam Konsumsi Beryodium; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/ Tim Resensi SPPT-SNI; 5) Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dapat dilakukan uji ulang terhadap parameter tersebut yang diambil dari arsip yang sama atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
<b>2</b>	<b><i>Keputusan Sertifikasi</i></b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Penerbitan SPPT-SNI</i></b>	Direktur	1 hari
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> </ul> <p>4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab;</p> <p>5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan</p>		
<b>2</b>	<b><i>Pembekuan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</li> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> <li>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>persyaratan telah terpenuhi;</p> <p>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</p>		
<b>3</b>	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> </ol> </li> </ul>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
<b>4</b>	<b><i>Penyalahgunaan tanda</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b><i>Persiapan surveilen</i></b>		
	<p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul>	Manajer Teknis	11 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <p>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI ( Untuk Katagori SNI Wajib )</p>		
2	<b><i>Pelaksanaan surveilen</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi Garam Konsumsi Beryodium;</li> <li>3) Lingkup yang diasesmen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</li> <li>d. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</p> <p>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian.</li> <li>Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol>		
<b>3</b>	<b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Garam Konsumsi Beryodium;</li> <li>Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya;</li> <li>Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> </ol> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• Untuk produk yang telah diproduksi, dapat direproses untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi;</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi;</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium;</li> </ul> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkungannya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
3	<p><b>Kerahasiaan</b></p>		
	<p>LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.</p>		
4	<p><b>Pertanggungugatan</b></p>		
	<p>Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabaya</p>		
5	<p><b>Keluhan dan Pengaduan</b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
6	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarka langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
7	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**27. KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK**

LM-SC27

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk	SNI 8964 : 2021	tipe 5	41 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI;</li> <li>Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<p><i>Dokumen Permohonan</i></p> <p>Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh (mengacu pada regulasi teknis terkait):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produk diproduksi dan dikemas oleh produsen;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh produsen atas permintaan badan usaha lain yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik badan usaha dimaksud;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh perusahaan pengemas ulang atas permintaan produsen yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak tentang pengemasan ulang</li> </ul> </li> </ul>	Pemohon	-



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>produk dengan menggunakan merek milik produsen dimaksud;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan pengemas ulang apabila produk yang dikemas ulang menggunakan merek milik perusahaan pengemas ulang dimaksud;</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul> <p><i>Dokumen legalitas perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>d. Penggunaan merk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ol> </li> <li>e. Salinan NPWP;</li> <li>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</li> </ol> <p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;  f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>		
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015)</p>	Manajer Teknis	12 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>atau minimal 4 man/days.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Rencana Evaluasi</i></b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</li> <li>Daftar Peralatan Produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>Proses penyangraian;</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	b. Proses Penggilingan dan pengayakan c. Proses <i>packing/ labelling</i> . 3) Daftar Peralatan Laboratorium meliputi pengujian:		
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk yang perlu diperhatikan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inspeksi bahan baku</li> <li>2) Proses penanganan bahan baku</li> <li>3) Proses penyangraian : waktu dan suhu pada proses penyangraian, dan dilakukan pengecekan terhadap fisik kopi setelah proses penyangraian.</li> <li>4) Proses Penggilingan dan pengayakan : pengecekan terhadap kondisi alat penggilingan dan pengayakan yang meliputi jadwal maintenance.</li> <li>5) Proses pengemasan ; memastikan pencantuman kode produksi, kesesuaian volume, bahan baku penolong yang digunakan ( food grade ), serta dipastikan produk dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, aman selama penyimpanan dan pengangkutan.</li> <li>6) Sarana dan prasarana sesuai dengan cppob</li> <li>7) Evaluasi kompetensi personil pelaksana produksi dan QC</li> <li>8) Maintenance peralatan produksi</li> </ol>		
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk;</li> <li>3) Lingkup yang diasesmen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP, asesmen</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>dilakukan pada seluruh elemen;</p> <p>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</p> <p>c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</p> <p>d. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</p> <p>4) Kategori Ketidaksesuaian:</p> <p>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</p> <p>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <p>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</p> <p>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</p> <p>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</p> <p>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</p> <p>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</p> <p>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</p> <p>6) Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</p>		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian SNI 8964 : 2021 atau revisinya.		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/ Tim Resensi SPPT-SNI; 5) Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dapat dilakukan uji ulang terhadap parameter tersebut yang diambil dari arsip yang sama atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
<b>2</b>	<b><i>Keputusan Sertifikasi</i></b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Penerbitan SPPT-SNI</i></b>	Direktur	1 hari
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> </ul> <p>4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab;</p> <p>5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan</p>		
<b>2</b>	<b><i>Pembekuan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</li> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> <li>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>persyaratan telah terpenuhi; 10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</p>		
<b>3</b>	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> </ol> </li> </ul>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
<b>4</b>	<b><i>Penyalahgunaan tanda</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b><i>Persiapan surveilen</i></b>		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i>	Manajer Teknis	11 hari
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul>		
	<i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
2	<b><i>Pelaksanaan surveilen</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk;</li> <li>3) Lingkup yang diasesmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</li> <li>d. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>(dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSPRO dan untuk pengujian.</li> <li>Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol>		
3	<p><b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk;</li> <li>Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.;</li> <li>Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
1	<p><b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> </ol> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
2	<p><b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ul> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• Untuk produk yang telah diproduksi, dapat direproses untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>atau pembuat desain produk tertentu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi;</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi;</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium;</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPRO ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPRO ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi awasebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	yang baru.		
<b>3</b>	<b><i>Kerahasiaan</i></b>		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
<b>4</b>	<b><i>Pertanggungugatan</i></b>		
	Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya		
<b>5</b>	<b><i>Keluhan dan Pengaduan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>6</b>	<b><i>Biaya Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya sertifikasi dapat dibayarka langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
<b>7</b>	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
<b>8</b>	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**28. PUPUK ORGANIK PADAT**

LM-SC28

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Organik Padat	SNI 7763 : 2018	tipe 5 tipe 3	41 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pupuk Pembenah Tanah;</li> <li>Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 Tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;</li> <li>Lampiran XXXII Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul>		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>d. Penggunaan merk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2) Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3) Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk diamonium fosfat untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ul> </li> <li>e. Salinan NPWP;</li> <li>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</li> </ul>		
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> </ul> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk; 7. Salinan Hasil uji percobaan produk ( <i>trial</i> ); <i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	1 hari
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	12 hari
	<i>Standar Penilaian Mutu</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul>		
	<i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i>		
	Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i> .		
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
<b>2</b>	<b>Rencana Evaluasi</b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</li> <li>2) Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses Penumpukan;</li> <li>b. Proses Fermentasi;</li> <li>c. Proses Pemanasan;</li> <li>d. Proses Dekomposisi;</li> <li>e. Proses Granulasi ( jika bentuk granul )</li> <li>f. Proses Penghalusan ( Jika bentuk serbuk )</li> <li>g. Proses Pengeringan / Drying;</li> <li>h. Proses Pengemasan;</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4) Daftar peralatan laboratorium.		
<b>2</b>	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Organik Padat yang perlu diperhatikan 1) Inspeksi bahan baku 2) Pemilahan bahan baku dengan pengotor : Pengotor maksimal 2% 3) Proses Pengeringan 4) Proses Penghancuran dan Pengayakan 5) Proses Formulasi : Pupuk Organik, Bahan Pengaya, dan binder 6) Proses Pencampuran : homogenisasi campuran 7) Proses Pembutiran / Prilling / Granulasi : suhu dan diameter granul 2-4,75 mm 8) Proses Pengeringan / drying : suhu yang digunakan dalam penambahan panas pada proses drying. 9) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong (kemasan). 10) Inspeksi Produk Jadi. 11) Proses Penyimpanan Produk Jadi.	Asesor	-
<b>3</b>	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk organik padat; 3) Lingkup yang diasresmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>4) Kategori Ketidaksesuaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ul> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ul>		
	<p>Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji</p> <p>Untuk pengujian sesuai dengan SNI 7763 : 2018 atau revisinya</p>	Laboratorium	-
	<p>Laporan hasil asesmen kesesuaian</p> <p>Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.</p>	Asesor	6 hari
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	<p>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Organik Padat;</p> <p>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</p> <p>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</p>	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.		
<b>2</b>	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> </ol> 6) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>impur wajib mencantumkan nama penanggung jawab;</p> <p>7) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan</p>		
<b>2</b>	<b><i>Pembekuan sertifikat</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</li> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> <li>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</li> <li>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</li> </ol>		
<b>3</b>	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> </ol> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;            3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;            4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
4	<b>Penyalahgunaan tanda</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang</li> </ul>		



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i>	Manajer Teknis	11 hari
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul>		
	<i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i>		
	Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i> .		
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
2	<b>Pelaksanaan surveilen</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk diamonium fosfat;</li> <li>Lingkup yang diasesmen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>Kategori Ketidaksesuaian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> </li> <li>Pengambilan contoh produk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian.</li> <li>Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
3	<b>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi pupuk organik padat;</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
1	<b>Publikasi oleh Pelanggan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
2	<b>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggal efektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ul> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium</li> </ul> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
3	<b>Kerahasiaan</b>		
	<p>LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.</p>		
4	<b>Pertanggungugatan</b>		
	<p>Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya</p>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
5	<b>Keluhan dan Pengaduan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
6	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
7	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 3**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
1	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<p><i>Dokumen Permohonan</i></p> <p>Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk);</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul> <p><i>Dokumen legalitas perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>d. Penggunaan merk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merk, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk diamonium fosfat untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merk milik badan usaha lainnya.</li> </ol> </li> <li>g. Salinan NPWP;</li> <li>h. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</li> </ol>		-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Struktur Organisasi;</li> <li>j. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>k. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>l. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>m. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Prosedur terkait proses produksi, inspeksi, pengendalian mutu, kepuasan pelanggan;</li> <li>3. Diagram alir proses produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>5. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>6. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>7. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>8. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>	Pelaksana Teknis	1 hari
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p>	Manajer Teknis	12 hari



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> <li>• Kesesuaian dalam penerapan prosedur mutu yang dimiliki perusahaan.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i> ( untuk perusahaan kecil ) dan minimal 4 <i>man/days</i> ( untuk perusahaan menengah ke atas )</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
2	<p><b>Rencana Evaluasi</b></p>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>• Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>• Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
III	<b>DETERMINASI</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
1	<b>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</b>		
	1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia); 2) Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: a. Proses Penumpukan; b. Proses Fermentasi; c. Proses Pemanasan; d. Proses Dekomposisi; e. Proses Granulasi ( jika bentuk granul ) f. Proses Penghalusan ( Jika bentuk serbuk ) g. Proses Pengeringan / Drying; h. Proses Pengemasan; 3) Daftar peralatan laboratorium.	Asesor	2 hari
2	<b>Titik Kritis</b>		
	Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Organik Padat yang perlu diperhatikan 1) Inspeksi bahan baku 2) Pemilahan bahan baku dengan pengotor : Pengotor maksimal 2% 3) Proses Pengeringan 4) Proses Penghancuran dan Pengayakan 5) Proses Formulasi : Pupuk Organik, Bahan Pengaya, dan binder 6) Proses Pencampuran : homogenisasi campuran 7) Proses Pembutiran / Prilling / Granulasi : suhu dan diameter granul 2-4,75 mm 8) Proses Pengeringan / drying : suhu yang digunakan dalam penambahan panas pada proses drying. 9) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong (kemasan). 10) Inspeksi Produk Jadi. 11) Proses Penyimpanan Produk Jadi.	Asesor	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk organik padat;</li> <li>3) Lingkup yang diasesmen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> </li> <li>5) Pengambilan contoh produk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	1-2 hari
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 7763 : 2018 atau revisinya		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Organik Padat; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
<b>2</b>	<b><i>Keputusan Sertifikasi</i></b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Penerbitan SPPT-SNI</i></b>		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: a. Nama dan alamat perusahaan; b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri); c. Alamat pabrik; d. Penanggung jawab produk; e. Nomor dan judul SNI; f. Merek; g. Jenis Produk; 4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab; 5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan		
<b>2</b>	<b><i>Pembekuan sertifikat</i></b>		
	1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>membekukan sertifikat;</p> <p>8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</p> <p>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</p> <p>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</p>		
<b>3</b>	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; 2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; 3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; 4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
<b>4</b>	<b><i>Penyalahgunaan tanda</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>• Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>• Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b><i>Persiapan surveilen</i></b>		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i>	Manajer	11 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> <li>• Kesesuaian dalam penerapan prosedur mutu yang dimiliki perusahaan.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPRO dan ditugaskan oleh LSPRO.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>	Teknis	
2	<b><i>Pelaksanaan surveilen</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;</li> <li>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk diamonium fosfat;</li> <li>3) Lingkup yang diasesmen:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ol> </li> <li>4) Kategori Ketidaksesuaian:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>(satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</p> <p>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian.</li> <li>Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ol>		
<b>3</b>	<b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi pupuk organik padat;</li> <li>Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI;</li> <li>Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.;</li> <li>Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ol>	Tim Resensi	8 hari
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> </ol> </li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
2	<p><b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> <li>• Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPRO ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ul> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi</li> <li>b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi</li> <li>c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium</li> </ol> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPRO ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPRO ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
3	<b>Kerahasiaan</b>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.</p>		
4	<p><b>Pertanggungugatan</b></p>		
	<p>Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya</p>		
5	<p><b>Keluhan dan Pengaduan</b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
6	<p><b>Biaya Sertifikasi</b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
7	<p><b>Perubahan Skema</b></p>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
<b>8</b>	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPRO ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

**29. KOPI GULA KRIMER DALAM KEMASAN**

LM-SC29

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Kopi Gula Krimer Dalam Kemasan	SNI 7708 : 2011	tipe 5	41 hari*)
<b>Regulasi Teknis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI;</li> <li>Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan.</li> </ul>			

\*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

**SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5**

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>I</b>	<b>APLIKASI</b>		
<b>1</b>	<b>Permohonan SPPT SNI</b>		
	<p><i>Dokumen Permohonan</i></p> <p>Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh (mengacu pada regulasi teknis terkait):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Produsen apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>Produk diproduksi dan dikemas oleh produsen;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh produsen atas permintaan badan usaha lain yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik badan usaha dimaksud;</li> <li>Produk dikemas ulang oleh perusahaan pengemas ulang atas permintaan produsen yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak tentang pengemasan ulang</li> </ul> </li> </ul>	Pemohon	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>produk dengan menggunakan merek milik produsen dimaksud;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan pengemas ulang apabila produk yang dikemas ulang menggunakan merek milik perusahaan pengemas ulang dimaksud;</li> <li>• Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</li> </ul> <p><i>Dokumen legalitas perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</li> <li>d. Penggunaan merk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Kopi Gula Krimer Dalam Kemasan untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</li> </ol> </li> <li>e. Salinan NPWP;</li> <li>f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.</li> </ol> <p><i>Dokumen teknis perusahaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi;</li> <li>b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>;</li> <li>c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi;</li> <li>d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI;</li> </ol>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;            f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu;</li> <li>2. Diagram alir proses produksi;</li> <li>3. Daftar peralatan utama produksi;</li> <li>4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li> <li>5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li> <li>6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> </ol> <p><i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.</li> </ul>		
<b>II</b>	<b>EVALUASI</b>		
<b>1</b>	<b>Seleksi</b>		
	<p>Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.</p> <p><i>Standar Penilaian Mutu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>• Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul> <p><i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i></p> <p>Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015)</p>	Manajer Teknis	12 hari



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>atau minimal 4 man/days.</p> <p><i>Petugas Pengambil Contoh</i></p> <p>Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.</p> <p><i>Laboratorium uji yang digunakan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk katagori SNI Sukarela</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Rencana Evaluasi</i></b>		
	<p>LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);</li> <li>Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;</li> <li>Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;</li> <li>Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;</li> <li>Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.</p>	Manajer Teknis	7 hari
<b>III</b>	<b>DETERMINASI</b>		
<b>1</b>	<b><i>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</i></b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia);</li> <li>Daftar Peralatan Produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>Proses pemisahan;</li> </ol> </li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Proses sangrai;</li> <li>c. Proses penggilingan;</li> <li>d. Proses <i>spray drying</i>;</li> <li>e. Proses <i>mixing</i>;</li> <li>f. Proses <i>milling</i> dan <i>wrapping</i>;</li> <li>g. Proses <i>packing/ labelling</i>.</li> </ul> <p>3) Daftar Peralatan Laboratorium meliputi pengujian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kadar air;</li> <li>b. Kadar abu;</li> <li>c. Kadar lemak;</li> <li>d. Kadar gula;</li> <li>e. Kadar kafein.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b>Titik Kritis</b>		
	<p>Titik Kritis Proses Produksi Kopi Krimer Gula yang perlu diperhatikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Inspeksi bahan baku</li> <li>2) Proses penanganan bahan baku .</li> <li>3) Proses penyangraian : pengecekan pada suhu dan lama waktu pada proses penyangraian.</li> <li>4) Proses Roasting machine : pengecekan temperatur yang terdapat pada alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</li> <li>5) Proses extracting : proses pengambilan sari kopi dari Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk</li> <li>6) Proses drying ( <i>sprying, vacuum, freeze</i> ) : pengecekan terhadap tekanan karbondioksida pada proses <i>spray drying</i>.</li> <li>7) Proses <i>mixing</i> kopi instan dicampur dengan krimer, dan gula atau kopi sangrai dan kopi bubuk dicampur dengan krimmer dan gula.</li> <li>8) Proses pengemasan : memastikan pencantuman kode produksi, kesesuaian volume, bahan baku penolong yang digunakan ( <i>food grade</i> )</li> <li>9) Proses pengendalian mutu proses produksi</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	10) Sarana dan prasarana sesuai dengan CPPOB 11) Inspeksi produk jadi 12) Evaluasi kompetensi pelaksana produksi dan QC : memastikan kompetensi personel dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab 13) Maintenance peralatan produksi dan peralatan inspeksi rutin produk		
3	<b>Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Kopi Gula Krimer Dalam Kemasan 3) Lingkup yang diasesmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</li> <li>d. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas.</li> </ol> 4) Kategori Ketidaksesuaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol> 5) Pengambilan contoh produk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> </ol>	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;</li> </ul> <p>7) Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</p>		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian SNI 7708 : 2011 atau revisinya.		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
<b>IV</b>	<b>EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Kopi Gula Krimer Dalam Kemasan;</li> <li>2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen;</li> <li>3) Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji;</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/ Tim Resensi SPPT-SNI;</li> <li>5) Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dapat dilakukan uji ulang terhadap parameter tersebut yang diambil dari arsip yang sama atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya;</li> <li>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ul>	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<b>Keputusan Sertifikasi</b>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPRO ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
1	<b>Penerbitan SPPT-SNI</b>	Direktur	1 hari
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRO ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;</li> <li>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun;</li> <li>3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Penanggung jawab produk;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Merek;</li> <li>g. Jenis Produk;</li> </ol> </li> <li>4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPRO ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab;</li> <li>5) LSPRO ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan</li> </ol>		
2	<b>Pembekuan sertifikat</b>		
	1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;</li> <li>3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;</li> <li>4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;</li> <li>5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;</li> <li>6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara;</li> <li>7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;</li> <li>8) LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;</li> <li>9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;</li> <li>10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.</li> </ol>		
<b>3</b>	<b><i>Pencabutan sertifikat</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;</li> <li>2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;</li> <li>3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;</li> <li>4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.</li> </ol> </li> <li>• Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.</li> <li>• Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.</li> <li>• Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> <li>• Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;</li> <li>2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;</li> <li>3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;</li> <li>4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.</li> </ol> </li> </ul>		
4	<b>Penyalahgunaan tanda</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;</li> <li>• Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam advertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;</li> <li>• Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;</li> <li>• Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
<b>VI</b>	<b>SURVEILEN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan;</li> <li>Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan;</li> <li>Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.</li> </ul>		
<b>1</b>	<b>Persiapan surveilen</b>		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui;</li> <li>Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.</li> </ul>	Manajer Teknis	11 hari
	<i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i>		
	Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i> .		
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN untuk SNI Sukarela		
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan surveilen</b>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen ( <i>asesmen plan</i> ) dan rencana Pengambilan Contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan;	Asesor	2 hari



NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi Kopi Gula Krimer Dalam Kemasan;</p> <p>3) Lingkup yang diasemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>h. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;</li> <li>i. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;</li> <li>j. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.</li> <li>k. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas.</li> </ul> <p>4) Kategori Ketidaksesuaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ul> <p>5) Pengambilan contoh produk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor;</li> <li>b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</li> <li>c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;</li> <li>d. Pengambilan Contoh diambil secara acak;</li> <li>e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek;</li> <li>f. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian.</li> <li>g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 ( IK1 Pengambilan Contoh Padatan)</li> </ul>		
<b>3</b>	<b><i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i></b>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Kopi Gula Krimer Dalam Kemasan;	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.		
<b>VII</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>		
<b>1</b>	<b><i>Publikasi oleh Pelanggan</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;</li> <li>b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;</li> <li>c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</li> </ul> </li> <li>• Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;</li> <li>• Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b><i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggal efektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.</li> <li>• Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;</li> <li>d. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;</li> </ul> </li> <li>• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;</li> <li>• Untuk produk yang telah diproduksi, dapat direvisi untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya;</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;</li> <li>• Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;</li> <li>• Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi;</li> <li>e. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi;</li> <li>f. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium;</li> </ul> </li> <li>• Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.</li> <li>• LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian</li> </ul>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<p>awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.</li> <li>• Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> <li>• Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>• Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.</li> <li>• Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi awasebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.</li> </ul>		
3	<b>Kerahasiaan</b>		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
4	<b>Pertanggungugatan</b>		
	Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
5	<b>Keluhan dan Pengaduan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.</li> <li>• Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.</li> </ul>		
6	<b>Biaya Sertifikasi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi.</li> <li>• Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani.</li> <li>• Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.</li> </ul>		
7	<b>Perubahan Skema</b>		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	<b>Sertifikasi Ulang</b>		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		